

**IMPLEMENTASI PASAL 283 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG
MEROKOK DI JALAN RAYA DITINJAU DARI MAQASHID
SYARIAH
(Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Dalam Hukum Tata Negara



OLEH:

DECKO FERLIANSYAH

NIM: 22671011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2026**

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Di Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Decko Ferliansyah Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Di Jalan Raya Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)" Sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

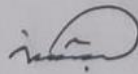
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup,

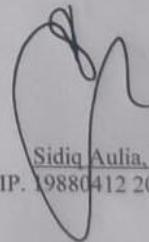
2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 19750406 201101 1 002



Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412 202012 1 004

PERNYAHTAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Decko Ferliansyah
NIM : 22671011
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Di Jalan Raya Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2026




Decko Ferliansyah
NIM: 22671011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dk. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp: (0732) 21010-21739 Fax 21010 Curup 39115
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakulshariahekonomiislamiain@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **020** /In.34/FS/PP.00.9/**08**/2026

Nama : Decko Ferliansyah
NIM : 22671011
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 283 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MEROKOK DI JALAN RAYA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
Pukul : 11:00 s/d 12:30 Wib
Tempat : Ruang Ujian 04 Gedung Hukum Tata Negara

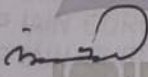
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

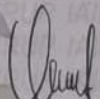
Curup, Juni 2026

TIM PENGUJI

Ketua,

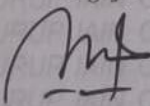
Sekretaris,

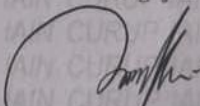

Dr. Busman Edvar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002


Ibnu Akbar Maliki, M.H.
NIP. 19990217 202505 1 004

Penguji I

Penguji II


Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007


Anwar Hakim, S.H., M.H
NIP. 19921017 202012 1 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Maburur Syah, S.Pd.L., S.IPL., M.H.I
NIP. 198008182002121003

KATA PENGHANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, Puji dan syukur kita hanturkan kepada Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan hidayahnya yang senantiasa mengiringi Langkah penulis, sehingga alhamdulillah akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan judul “Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Di Jalan Raya Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)”

Adapun skripsi ini penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana S.1 di Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan ekonomi islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh Rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Idi Warsah M.Pd.I, Selaku Rektor IAIN Curup
2. Kepada Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Curup, Bapak Dr.Mabrursyah, S.Pd.I., M.HI
3. Kepada Bapak Habibburrahman, S.H.I., M.H selaku kepala prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup
4. Kepada Pembimbing Akademik Bapak Habibburrahman, S.H.I., M.H. yang telah memberikan petunjuk dan bantuan dalam menjalani proses perkuliahan
5. Kepada Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A. juga Bapak Siddiq Aulia, M.H.I selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini

6. Kepada teman-teman angkatan 2022 terimakasih atas suka dan duka yang telah, telah kita lalui, semoga kita semua menjadi orang yang sukses

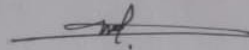
7. Kepada seluruh unsur IAIN Curup yang telah membantu penulis selama masa proses pendidikan ini berlangsung

Besar harapam penulis untuk terus mempelajari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan karena skripsi ini masih jauh dari harapan kita semua, semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis Khusus nya khalayak ramai pada umumnya. akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, arahan dan bimbingannya. semoga mendapatkan ganjaran yang lebih baik terhadap apa yang telah diberikan, aammiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 23 juli 2026

Penulis



Decko Ferliansyah

NIM: 22671011

Motto

***“Jika Sulit Bagimu Menemukan Orang Yang Baik
Maka Jadilah Salah Satunya’***

Q.S Almu'minun: 63

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

***“Dan Tidaklah Kami Membebani Seseorang
Melainkan
Menurut Kesanggupannya”***

Q.S Al-Isra: 7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

***“Jika kamu berbuat baik, maka (kebaikan itu) untuk
dirimu sendiri, dan apabila kamu berbuat jahat,
maka (kejahatan itu) kembali kepada dirimu sendiri”***

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillahillāhirabbil 'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. **Kedua orang tua tercinta**, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan kepercayaan yang selalu diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
2. **Keluarga tercinta**, yang selalu memberikan doa, motivasi, perhatian, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. **Bapak dan Ibu Dosen**, khususnya dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. **Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta membimbing penulis selama menempuh pendidikan.
5. **Sahabat dan teman-teman seperjuangan**, yang selalu memberikan semangat, bantuan, serta menjadi tempat berbagi cerita selama proses penyusunan skripsi ini.
6. **Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup**, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, serta membentuk karakter selama masa perkuliahan.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, serta menjadi amal kebajikan yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.

ABSTRAK

Decko Ferliansyah NIM. 22671011 “ **Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Di Jalan Raya Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong).**” Skripsi, Program studi hukum tata negara (HTN).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara di jalan raya sehingga berpotensi mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan lalu lintas. Perilaku tersebut berkaitan dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur larangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya di Kabupaten Rejang Lebong serta menganalisisnya berdasarkan perspektif maqashid syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap anggota Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong serta masyarakat, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 283 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di Kabupaten Rejang Lebong belum terlaksana secara optimal. Penegakan hukum masih lebih mengedepankan tindakan preventif berupa teguran dan sosialisasi dibandingkan penindakan karena adanya kendala dalam pembuktian unsur gangguan konsentrasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur larangan merokok saat berkendara. Ditinjau dari maqashid syariah, perilaku merokok saat mengendarai sepeda motor bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz al-mal* (menjaga harta), karena berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya serta menimbulkan kerugian materiil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penegakan hukum yang lebih efektif guna mewujudkan keselamatan berlalu lintas.

Kata Kunci: *Implementasi, Pasal 283, Lalu Lintas, Merokok, Maqashid Syariah.*

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	16
H. Penjelasan Judul	16
I. Metode Penelitian Hukum.....	26

BAB II LANDASAN TEORI	31
------------------------------------	-----------

A. Teori Implementasi Hukum Dan Penegakan Hukum	31
1. Pengertian Implementasi Hukum Dan Pengakan Hukum.....	31
2. Teori George C. Edwards III Dan Teori Soejono Soekanto	32
3. Indikator Keberhasilan Implementasi Hukum	34
4. Faktor Faktor Penegakan Hukum	37
B. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ).....	40
1. Sejarah dan Latar Belakang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009	40
2. Urgensi dan Cakupan Undang Undang nomor 22 Tahun 2009	46
3. Tinjauan pasal 283 undang-undang nomor 22 tahun 2009	47

4. Regulasi Pendukung (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)	49
C. Maqashid Syariah	50
1. Pengetian Maqashid Syariah	50
2. Tingkatan Maqashid Syariah	53
3. Pandangan Para Ulama Tentang Maqashid Syariah	55
4. Cakupan Maqashid Syariah	64
D. Kerangka Berfikir	66
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	67
A. Kondisi Geografis	67
1. Batas Wilayah	68
2. Potensi Alam	69
3. Sumber Daya Alam (SDA)	71
B. Kondisi Demografi.....	72
1. Jumlah Penduduk	72
2. Pendidikan	73
3. Pekerjaan.....	73
4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor	74
5. Jumlah Perokok di Kabupaten Rejang Lebong.....	75
BAB IV HASIL PENEITIAN	77
A. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Dijalan Raya Kabupaten Rejang lebong.....	77
B. Tinjauan Maqashid Syariah Tehadap Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Dijalan Raya	100
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, yang mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip negara hukum tersebut menuntut adanya pengaturan yang jelas serta penegakan hukum yang konsisten dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor lalu lintas dan angkutan jalan².

Sebagai wujud konkret dari prinsip tersebut, pemerintah menetapkan *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, tetapi juga memuat ketentuan mengenai tanggung jawab, sanksi, serta upaya pencegahan pelanggaran guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, keberadaan regulasi tersebut merupakan implementasi nyata dari prinsip negara hukum dalam menjamin perlindungan hukum dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sarana penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya menunjukkan bahwa persoalan keselamatan di jalan raya masih menjadi tantangan serius,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025.

Data nasional menunjukkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab dominan kecelakaan lalu lintas di Indonesia.³

Sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan, negara telah menetapkan *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Undang-undang tersebut mengatur berbagai ketentuan mengenai tata tertib berlalu lintas, termasuk sanksi terhadap perilaku yang berpotensi membahayakan keselamatan. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam *Pasal 283* yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dapat dikenakan sanksi pidana.⁴

Secara normatif, ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh distraksi atau gangguan konsentrasi saat berkendara. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai perilaku yang berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi, salah satunya adalah merokok saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.⁵

Dari aspek keselamatan, aktivitas merokok menyebabkan pengemudi menggunakan satu tangan untuk mengendalikan kendaraan, sehingga berpotensi mengurangi keseimbangan dan respons terhadap situasi darurat. Selain itu, abu dan bara rokok dapat tertiup angin dan mengenai pengguna jalan lain, sementara asap rokok berpotensi mengganggu visibilitas dan kenyamanan pengemudi di belakangnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya risiko kecelakaan.

Dari aspek kenyamanan publik, masyarakat sering merasa terganggu akibat paparan asap rokok, terutama saat berada dalam kondisi lalu lintas padat atau berhenti di lampu lalu lintas. Asap rokok yang mengenai wajah pengguna jalan lain tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi

³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2024* (Jakarta: Korps Lalu Lintas Polri, 2024), 15.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283.

⁵ World Health Organization, *Global Status Report on Road Safety 2018* (Geneva: World Health Organization, 2018), 27.

mengganggu kesehatan. Hal ini berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh ruang publik yang aman dan sehat.⁶

Selain itu, dari aspek ketertiban dan kesadaran hukum, minimnya penindakan terhadap pengendara yang merokok saat berkendara menimbulkan persepsi bahwa norma hukum yang telah diatur belum diimplementasikan secara optimal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas secara umum. Di Kabupaten Rejang Lebong, fenomena pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya masih dapat dijumpai dalam aktivitas sehari-hari, namun belum terlihat adanya penegakan hukum yang tegas berdasarkan *Pasal 283*.

Keselamatan jalan raya merupakan isu global yang menjadi perhatian *World Health Organization* (WHO) karena kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Aktivitas merokok saat mengemudi diidentifikasi secara internasional sebagai bentuk gangguan konsentrasi (distraksi) yang setara dengan penggunaan ponsel, karena melibatkan gangguan fisik (tangan tidak di kemudi), visual (mata terganggu asap/baru), dan kognitif (fokus terpecah). Beberapa negara maju seperti Australia telah menerapkan denda tinggi bagi pengemudi yang merokok guna menekan risiko kebakaran dan kecelakaan akibat hilangnya konsentrasi.⁷

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia secara tegas mengatur hal ini melalui *Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)*. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dapat dipidana. Penjelasan mengenai aktivitas seperti merokok sebagai salah satu gangguan konsentrasi tersebut kemudian diperjelas dalam *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019* yang melarang pengemudi motor merokok demi keselamatan publik.⁸

⁶ World Health Organization, *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2019* (Geneva: World Health Organization, 2019), 45.

⁷ World Health Organization (WHO), "Road Traffic Injuries". Road Traffic Injuries, (Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 22 Januari Tahun 2026, Pukul 14.28 WIB).

⁸ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam tingkat Provinsi, Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu seringkali melakukan sosialisasi dan penindakan terkait etika berkendara di jalan raya untuk menekan angka kecelakaan di Provinsi Bengkulu. Larangan merokok saat berkendara menjadi atensi karena dampaknya tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengendara lain yang terkena abu atau bara rokok (perokok pasif di jalan raya). Penegakan hukum ini dilakukan melalui Operasi Patuh maupun Operasi Zebra guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Bengkulu.⁹

Fenomena pengendara sepeda motor yang melakukan aktivitas saat berkendara seperti merokok di jalan raya Kabupaten Rejang Lebong masih menjadi pemandangan umum, terutama di sepanjang Jalan Lintas Curup-Lubuklinggau dan area padat aktivitas seperti Pasar Atas Curup. Rendahnya kepatuhan ini terlihat dari banyaknya pengendara yang secara terang-terangan membuang abu dan puntung rokok ke jalan, yang secara teknis sangat membahayakan keselamatan mata pengendara lain di belakangnya mengingat kondisi geografis Rejang Lebong yang berangin kencang. Meskipun Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong secara rutin melakukan imbauan melalui Satlantas mengenai etika berkendara yang selamat, namun penindakan hukum berdasarkan Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap aktivitas merokok masih sering dianggap sebagai hal sekunder dibandingkan pelanggaran administratif seperti penggunaan helm.

Tantangan di Kabupaten Rejang Lebong juga terletak pada korelasi antara budaya masyarakat lokal dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Dalam sebuah tinjauan lapangan, banyak pengendara yang belum mengetahui bahwa aktivitas merokok saat berkendara dapat dikenai denda maksimal Rp750.000, karena dianggap sebagai gangguan konsentrasi yang memicu kecelakaan. Padahal, jika ditinjau dari Maqasid Syari'ah, membiarkan bara rokok terbang dan berisiko melukai mata orang lain adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip Hifz al-Ghair (menjaga orang lain dari bahaya),

⁹ Anggi Mayasari, antara Bengkulu,” Sepanjang 2025, Polda Bengkulu tilang 7.422 kendaraan dan beri teguran puluhan ribu pengendara” ,Anatara Bengkulu.com (31 desember 2025) Sepanjang 2025, Polda Bengkulu tilang 7.422 kendaraan dan beri teguran puluhan ribu pengendara - ANTARA News Bengkulu. (diakses pada hari kamis tanggal 22 januari 2026, pukul 14.39).

yang secara moral dan agama merupakan tindakan zalim yang harus dihentikan demi kemaslahatan publik di Bumi Pat Petulai.¹⁰

Fenomena pengguna sepeda motor yang melakukan aktivitas seperti merokok saat berkendara di jalan raya merupakan fenomena yang masih sering dijumpai di berbagai daerah, termasuk di wilayah Rejang Lebong¹¹. Perilaku ini kerap dianggap sebagai kebiasaan biasa oleh sebagian pengendara, padahal secara faktual dapat mengganggu konsentrasi dan mengurangi kendali dalam mengemudikan kendaraan. Aktivitas seperti merokok saat berkendara menyebabkan pengendara menggunakan salah satu tangan untuk memegang rokok, sehingga keseimbangan dan fokus terhadap situasi lalu lintas menjadi terganggu. Selain itu, abu dan puntung rokok yang dibuang sembarangan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain, baik karena mengenai pengendara di belakang maupun memicu gangguan penglihatan dan iritasi akibat asap rokok¹².

Dari perspektif hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengganggu konsentrasi berkendara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap pengemudi untuk mengemudikan kendaraan dengan penuh konsentrasi dan mengutamakan keselamatan¹³. Namun dalam praktiknya, kesadaran hukum masyarakat serta penegakan aturan di lapangan belum sepenuhnya optimal, sehingga perilaku merokok saat berkendara masih kerap terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat, sehingga diperlukan

¹⁰ Rizady Alvitara, Radio Republic Indonesia, "Bahaya Merokok Di Jalan Bagi Pengendara" (23 Jan 2025 - 19:02), RRI.Co.Id - Bahaya Merokok Di Jalan Bagi Pengendara (Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 22 Januari 2026, Pukul 15.01 WIB).

¹¹ Rejang Lebong, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka (Rejang Lebong: BPS Kabupaten Rejang Lebong, edisi terbaru)

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283.

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

kajian lebih lanjut untuk menganalisis efektivitas pengaturan dan penegakan hukum terhadap perilaku tersebut di wilayah Rejang Lebong¹⁴.

Fenomena ini sangat penting karena tidak hanya menyangkut persoalan kebiasaan individu, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan keselamatan publik dan tertib berlalu lintas. Dengan melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi akademik dalam menganalisis efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi upaya peningkatan keselamatan lalu lintas di daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan regulasi komprehensif yang dirancang untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar guna mendukung pembangunan nasional. Undang-undang ini mengatur segala aspek mulai dari persyaratan teknis kendaraan, tata cara berlalu lintas, hingga perlindungan hak-hak pengguna jalan. Salah satu substansi paling krusial terdapat pada Pasal 106 ayat (1) yang mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Secara yuridis, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan lalu lintas, tetapi juga sebagai alat pencegahan kecelakaan melalui pemberian sanksi pidana dan denda yang tegas bagi para pelanggar.¹⁵

Penjelasan lebih mendalam mengenai aspek "penuh konsentrasi" dalam undang-undang ini mencakup larangan terhadap segala aktivitas yang dapat mengalihkan perhatian pengemudi, seperti penggunaan ponsel, terpengaruh alkohol, atau tindakan lain yang mengganggu stabilitas berkendara. Dalam implementasinya, Pasal 283 undang-undang nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menindak pengendara

¹⁴ Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Profil Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Rejang Lebong: Pemkab Rejang Lebong, edisi terbaru)

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025, Ps. 283, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38748/Uu-No-22-Tahun-2009>.

yang melakukan kegiatan sampingan yang membahayakan, termasuk merokok saat mengemudi. Melalui regulasi ini, negara berupaya menekan angka fatalitas di jalan raya dengan membebankan tanggung jawab hukum atas kelalaian pengemudi yang dapat merugikan orang lain secara fisik maupun materiil.¹⁶

Selain aspek penegakan hukum, undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengamanatkan pembinaan dan pendidikan berlalu lintas sejak dini untuk menciptakan budaya keselamatan di masyarakat. Undang-undang ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam mengelola ruang lalu lintas sebagai fasilitas publik yang berisiko tinggi. Dengan adanya klasifikasi pelanggaran dan mekanisme penindakan yang jelas, diharapkan tercipta ketertiban umum yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia saat bermobilisasi di ruang publik.

Pelanggaran terhadap konsentrasi berkendara, seperti aktivitas merokok, penggunaan ponsel, atau hal lain yang mengalihkan perhatian, diatur secara tegas dalam Pasal 283. Pengendara yang terbukti mengemudi secara tidak wajar dan melakukan kegiatan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi di jalan dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal sebesar Rp750.000. Sanksi ini bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kelalaian manusia (human error).¹⁷

Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan upaya negara dalam menciptakan keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Dalam praktiknya, perilaku seperti merokok saat mengendarai sepeda motor termasuk ke dalam tindakan yang berpotensi mengganggu konsentrasi, karena pengendara harus melepaskan salah satu tangan dari kemudi, memperhatikan rokok dan abu rokok, serta berisiko terkena asap atau bara api yang dapat mengganggu penglihatan. Oleh karena itu, penegakan Pasal 283 terhadap pengendara sepeda

¹⁶ Pasal 283 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Pasal 283 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

motor yang merokok di jalan raya menjadi bagian penting dalam mencegah kecelakaan lalu lintas dan menjaga keselamatan umum.¹⁸

Namun demikian, implementasi pasal tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, anggapan bahwa merokok saat berkendara merupakan hal yang sepele, serta belum maksimalnya penindakan dari aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama dari Pasal 283, yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas, belum sepenuhnya tercapai. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif dan administratif, tetapi juga memiliki tujuan perlindungan yang luas bagi kehidupan manusia.¹⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan menciptakan lalu lintas yang harmonis dan kesejahteraan masyarakat serta menanamkan etika berlalu lintas. pasal 283 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”²⁰

Undang-undang ini mengatur lalu lintas dan angkutan jalan secara umum, dan Menteri Perhubungan menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019, yang melindungi keselamatan pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Pasal 6 huruf c peraturan ini melarang pengemudi merokok atau melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat berkendara.²¹

¹⁸ Zulia Monika, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 jo Pasal 283 mengenai Larangan Penggunaan Ponsel saat Mengemudi Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengemudi Motor Ojek Online Maxim di Kota Bengkulu)* (skripsi., UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283

²¹ Agung Mardiansyah and Indah Sari, “Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Merokok Saat Berkendaraan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009,” *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi* 1, no. 2 (2024): 51.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor memiliki perbedaan. Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri perhubungan dengan jelas melarang merokok saat berkendara, sementara Pasal 283 Nomor 22 Tahun 2009 hanya mewajibkan pengemudi untuk berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi tanpa secara eksplisit melarang merokok. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf c tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 283 yang mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam berkendara dapat dikenai sanksi pidana maupun denda. Dalam hal ini, aktivitas merokok saat berkendara dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengurangi konsentrasi pengemudi karena perhatian pengendara terbagi antara mengendalikan kendaraan dan melakukan aktivitas lain. Dengan demikian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai bentuk penguatan terhadap implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Larangan merokok saat berkendara pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban berlalu lintas, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan masyarakat. Ketika seseorang merokok saat mengendarai kendaraan, perhatian pengemudi akan terbagi antara mengendalikan kendaraan dan melakukan aktivitas merokok. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan pengemudi dalam merespons situasi di jalan secara cepat dan tepat. Misalnya, pengendara dapat kehilangan fokus ketika menyalakan rokok, membuang abu rokok, atau saat asap rokok mengganggu penglihatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa aktivitas merokok memiliki potensi besar untuk mengganggu konsentrasi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, implementasi Pasal 283 undang-undang nomor 22 tahun 2009 sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Salah satu

tujuan pokok maqashid syariah adalah *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Larangan merokok saat berkendara bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.²²

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan; dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain harus dihindari, termasuk perilaku berkendara yang tidak aman.²³

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29)²⁴.

Ayat ini secara tegas melarang manusia untuk membunuh dirinya sendiri. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya bermakna bunuh diri secara langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan diri sendiri²⁵. Islam memandang kehidupan sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga dan dilindungi.

²² Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqāsid al-Syarī‘ah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam (w. 660 H),” *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171–190..

²³kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 195.

²⁴ Al-Qur'an, QS. An-Nisa (4): 29.

²⁵ Nurul Wulan Giar Fitria, Sofia Hani, and Lukmanul Hakim, “Penafsiran QS. An-Nisa: 29 dalam Tafsir al-Bahr al-Muhith: Larangan Bunuh Diri dan Relevansinya terhadap

Dalam konteks merokok saat berkendara, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri. Ketika seseorang merokok sambil mengendarai sepeda motor, konsentrasi dan kendali terhadap kendaraan dapat terganggu, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Risiko ini tidak hanya mengancam keselamatan pribadi, tetapi juga keselamatan pengguna jalan lainnya.

Ayat ini juga menegaskan bahwa larangan tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا), yang menunjukkan bahwa setiap aturan bertujuan untuk melindungi dan menjaga kehidupan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan yang secara sadar meningkatkan risiko bahaya terhadap diri sendiri dan orang lain bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs) sebagai salah satu tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah)²⁶.

Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi:

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."*²⁷

Merupakan salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan menjadi dasar lahirnya kaidah fikih *"al-ḍarar yuzāl"* (segala bentuk bahaya harus dihilangkan)²⁸.

Makna hadis tersebut mencakup dua aspek penting. Pertama, larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri (ḍarar). Kedua, larangan melakukan tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain (ḍirār). Dengan demikian, setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan,

²⁶ Nurul Wulan Giar Fitria et al., "Penafsiran QS. An-Nisa: 29 dalam Tafsir al-Bahr al-Muhith," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4, no. 3 (2025).

²⁷ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), no. 2340.

²⁸ Mhd. Saleh Hasibuan et al., "Qawā‘id Fiqhiyyah sebagai Landasan Dalil Hukum Islam," *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 47–59

baik terhadap pelaku maupun pihak lain, termasuk dalam kategori yang dilarang.

Dalam konteks merokok saat berkendara, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya. Mengurangi konsentrasi saat mengemudi, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mengganggu pengguna jalan lain melalui asap atau puntung rokok merupakan bentuk potensi mudarat yang nyata. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, perilaku tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar perlindungan keselamatan dalam hukum Islam.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Baqarah ayat 195* yang melarang manusia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan serta QS. *An-Nisa ayat 29* yang melarang perbuatan membahayakan atau membunuh diri sendiri, kedua ayat tersebut secara tegas menekankan kewajiban setiap individu untuk menjaga keselamatan jiwa dan menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini semakin diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan, “*Lā ḍarar wa lā ḍirār*” (*tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain*), yang menjadi landasan kaidah fikih “*al-ḍarar yuzāl*” (*segala bentuk bahaya harus dihilangkan*). Dengan demikian, ajaran Al-Qur’an dan hadis secara komprehensif menempatkan perlindungan jiwa dan keselamatan sebagai bagian fundamental dalam hukum Islam.

Selain menjaga jiwa, larangan merokok saat berkendara juga berkaitan dengan *hifz al-‘aql* (*menjaga akal*). Konsentrasi merupakan bagian dari fungsi akal yang harus dijaga, terutama dalam aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan tinggi seperti mengemudikan kendaraan bermotor. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal dari hal-hal yang dapat merusaknya atau mengganggu fungsinya. Hal ini selaras dengan prinsip umum syariat yang melarang segala bentuk perbuatan yang menghilangkan atau melemahkan kemampuan berpikir manusia. Lebih lanjut, implementasi *Pasal 283* juga berkaitan dengan *hifz al-mal* (*menjaga harta*), karena kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian dapat menimbulkan kerugian materiil, seperti kerusakan

kendaraan, biaya pengobatan, dan kerugian ekonomi lainnya. Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dijaga dan tidak boleh disia-siakan akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, penegakan aturan lalu lintas menjadi bentuk nyata upaya perlindungan harta masyarakat secara kolektif.²⁹

Fenomena pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara di wilayah Rejang Lebong menjadi perhatian serius karena perilaku tersebut secara nyata berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Peneliti tertarik mengkaji permasalahan ini karena terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara untuk berkendara dengan penuh konsentrasi, dengan realitas di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Selain itu, perilaku merokok saat berkendara belum secara spesifik dipahami masyarakat sebagai bentuk pelanggaran hukum, juga selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga jiwa, akal, dan harta manusia, sehingga penerapannya merupakan bentuk kemaslahatan umum yang sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam menjaga keselamatan diri dan orang lain.

²⁹ MR, Galuh Nasrullah Kartika; NOOR, Hasni. Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2014, 1.1: 50-69.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Namun, dalam praktik di lapangan masih banyak pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya tanpa adanya penindakan yang tegas dari aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif undang-undang dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada:

1. Masih ditemukan pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara di jalan raya Kabupaten Rejang Lebong serta rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga perilaku tersebut masih sering dilakukan dan berpotensi mengganggu konsentrasi serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.
2. Perlunya analisis terhadap implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah sebagai upaya mewujudkan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-mal).
3. Belum adanya kajian yang menganalisis implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara di Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka Penelitian ini dibatasi pada kajian implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara khusus ditujukan kepada pengendara sepeda motor (kendaraan roda dua) yang melakukan praktik

merokok saat berkendara di jalan raya di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini difokuskan pada penerapan hukum dan kondisi yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Penelitian ini tidak membahas pelanggaran lalu lintas lainnya maupun perilaku pengendara kendaraan roda empat atau jenis kendaraan bermotor lain, sehingga fokus pembahasan diarahkan secara spesifik pada aktivitas merokok sebagai bentuk tindakan yang berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya kabupaten rejang lebong?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Dijalan Raya?

E. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya Kabupaten Rejang lebong
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari maqashid Syariah terhadap Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Dijalan Raya.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lalu lintas dan hukum Islam. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan menambahkan perspektif maqashid syariah sebagai kerangka analisis.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya dalam memahami keterkaitan antara hukum positif dan tujuan syariat Islam dalam konteks keselamatan berlalu lintas.
- c. Dapat Menjadi landasan moral dan yuridis dalam merumuskan kebijakan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Pasal 283, khususnya dalam menindak pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menyusun strategi sosialisasi yang lebih tepat guna untuk menumbuhkan kesadaran tertib berlalu lintas di masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor, dalam meningkatkan pemahaman tentang bahaya merokok saat berkendara serta pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
- c. Melalui pendekatan maqashid syariah, penelitian ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya merupakan kewajiban hukum negara, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam menjaga jiwa, akal, dan harta.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, Adapun beberapa peneliti yang penulis baca yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Novia Eka Putri, 2023)

Penelitian Novia Eka Putri. yang berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengendara kendaraan bermotor, dengan menitikberatkan pada peran kepolisian, kendala penegakan hukum, serta upaya preemtif, preventif, dan represif.

Sementara itu, penelitian yang penulis ajukan memfokuskan kajian pada implementasi *Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009* terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara di jalan raya, dengan meninjau permasalahan tersebut dari perspektif maqashid syariah, khususnya dalam upaya menjaga keselamatan jiwa dan akal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda serta menunjukkan adanya kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu.³⁰

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana (Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliartini, Komang Febrinayanti Dantes,2022).

Penelitian terdahulu tersebut berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Kajian ini menitikberatkan pada kinerja aparat penegak hukum, efektivitas sanksi, serta upaya kepolisian dalam menekan pelanggaran lalu lintas melalui pembinaan, penilangan, dan patroli rutin. Fokus utama penelitian ini adalah perilaku

³⁰ Novia eka putri, “*Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*” (skripsi, Sekolah tinggi hukum pasundan sukabumi,2023).

balapan liar sebagai pelanggaran lalu lintas yang bersifat agresif dan berisiko tinggi, serta hambatan struktural dalam penegakan hukumnya.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis ajukan memfokuskan kajian pada implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara di jalan raya. Penelitian ini tidak mengkaji balapan liar, melainkan perilaku merokok saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini menggunakan tinjauan maqashid syariah sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana penerapan pasal tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-‘aql).³¹

3. Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo) (Fernando Gultom,2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Fernando Gultom (2019) membahas efektivitas penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait modifikasi kendaraan roda dua di wilayah hukum Polres Tebo. Fokus penelitian tersebut terletak pada penerapan kewajiban uji tipe kendaraan, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya preventif dan represif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas akibat modifikasi kendaraan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mengganggu keamanan berlalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris dengan menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian.³²

³¹ Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yulianti, Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana” 5, no. 2 (2022): 45-52.

³² Fernando Gultom, Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo) (PhD diss., Universitas Batanghari, 2020).

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis ajukan memfokuskan kajian pada implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara di jalan raya. Penelitian ini tidak menyoroti aspek teknis kendaraan seperti modifikasi, melainkan perilaku pengendara yang dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini dikaji dari perspektif maqashid syariah, sehingga tidak hanya menilai efektivitas hukum positif, tetapi juga kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs) dan mencegah kemudharatan.

4. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 (Agung Mardiansyah dan Indah Sari,2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Mardiansyah dan Indah Sari (2024) berfokus pada penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok secara umum, dengan menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum, hambatan, serta upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga lebih berorientasi pada kajian terhadap aturan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum secara teoritis.³³

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya, serta menitikberatkan pada implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sehingga tidak hanya mengkaji aturan hukum, tetapi juga melihat langsung penerapannya di lapangan. Perbedaan lainnya terletak pada adanya tinjauan maqashid

³³ Agung Mardiansyah and Indah Sari, "Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Merokok saat Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009," *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi* 1, no. 2 (2024): 48–61.

syariah dalam penelitian saya, yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

5. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Jo Pasal 283 Mengenai Larangan Penggunaan Ponsel Saat Mengemudi Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengemudi Motor Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu) (Zulia Monika 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulia Monika (2023) berfokus pada pelanggaran penggunaan telepon genggam saat berkendara oleh pengemudi ojek online Maxim di Kota Bengkulu, dengan tujuan utama mengidentifikasi tingkat pelanggaran, alasan pengemudi menggunakan handphone saat berkendara, serta peran kepolisian dalam penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris-sosiologis, dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga titik tekan penelitian berada pada perilaku pelanggar dan praktik penegakan hukum di lapangan.³⁴

Sementara itu, penelitian penulis dengan judul Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Merokok di Jalan Raya Ditinjau dari Maqashid Syariah memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada pelanggaran merokok saat mengemudi kendaraan bermotor, bukan penggunaan handphone. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya menelaah implementasi Pasal 283 UU LLAJ dari aspek hukum positif, tetapi juga memperluas analisis ke dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-‘aql). Dengan demikian, penelitian penulis menitikberatkan pada kesesuaian antara tujuan hukum lalu lintas dan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam, sehingga memiliki kontribusi normatif dan filosofis yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

³⁴ Monika Zulia, Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Jo Pasal 283 Mengenai Larangan Penggunaan Ponsel Saat Mengemudi Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengemudi Motor Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu) (Skripsi., UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

H. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berakar dari kata *implement*, berasal dari bahasa Latin *implēre* yang berarti melaksanakan atau menyempurnakan. Istilah ini menunjukkan suatu tindakan nyata untuk merealisasikan rencana, kebijakan, atau aturan yang telah ditetapkan.³⁵ Dalam bahasa Indonesia, kata implementasi diserap secara langsung dari bahasa Inggris dan telah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan arti “pelaksanaan atau penerapan”. Pengertian ini menegaskan bahwa implementasi berkaitan erat dengan tindakan nyata dalam menjalankan suatu aturan, kebijakan, atau program yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁶

Implementasi secara umum dipahami sebagai tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan atau aturan hukum yang telah ditetapkan agar dapat berfungsi secara nyata di tengah masyarakat. Menurut George C. Edwards III, implementasi adalah proses yang melibatkan serangkaian tindakan administratif dan operasional yang dilakukan oleh aparat pelaksana kebijakan guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan kata lain, implementasi menekankan pada bagaimana kebijakan diterjemahkan dari norma tertulis menjadi praktik konkret.³⁷

Dalam konteks hukum, implementasi diartikan sebagai proses penerapan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa implementasi hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum, yaitu kegiatan menyeraskan nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata guna menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Keberhasilan implementasi

³⁵Riant Nugroho, *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023).

³⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), s.v. “implementasi.”

³⁷George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 1–3.

hukum sangat dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum.³⁸

2. Pasal 283

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur larangan bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk melakukan perbuatan lain atau berada dalam kondisi yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengemudi wajib mengutamakan fokus dan kehati-hatian demi menjamin keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Perilaku seperti merokok saat mengemudi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengganggu konsentrasi karena dapat mengurangi kendali dan kewaspadaan pengemudi terhadap situasi lalu lintas.³⁹

Pasal 283.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”⁴⁰

Unsur-Unsur Pasal 283.

Berdasarkan rumusan Pasal 283 tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Setiap orang, yaitu subjek hukum siapa pun yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8–10.

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal 283.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal 283.

2. . Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, yakni melakukan aktivitas berkendara pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan, yaitu adanya perbuatan tambahan atau kondisi tertentu yang menyimpang dari cara berkendara yang semestinya, seperti merokok saat berkendara.
4. Mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi, yaitu perbuatan tersebut berpotensi atau secara nyata mengurangi fokus dan kewaspadaan pengemudi sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas.⁴¹

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, meliputi hak dan kewajiban pengguna jalan, persyaratan kendaraan bermotor, perilaku berlalu lintas, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan guna melindungi keselamatan jiwa manusia serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan.⁴²

4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pengertian ini mencakup aktivitas pengguna jalan, baik pengemudi maupun pejalan kaki, yang saling berinteraksi di jalan umum. Lalu lintas diatur untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran bagi seluruh pengguna jalan.⁴³

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8–10.

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal 1 angka 2.

Angkutan Jalan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan bermotor di jalan. Angkutan jalan berfungsi sebagai sarana pendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi, sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hukum.⁴⁴

5. Pengendara Sepeda Motor

Pengendara sepeda motor adalah setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan dan bertanggung jawab secara penuh atas pengoperasian kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendara sepeda motor wajib memiliki kemampuan mengemudi, mematuhi rambu dan peraturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.⁴⁵

Selain itu, pengendara sepeda motor dipandang sebagai subjek hukum dalam lalu lintas yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga setiap tindakan berkendara harus dilakukan secara wajar, penuh konsentrasi, dan tidak membahayakan keselamatan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam berlalu lintas yang menempatkan pengendara sebagai faktor utama dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴⁶

Dalam perspektif keselamatan jalan, sepeda motor termasuk kendaraan bermotor dengan tingkat risiko kecelakaan yang relatif tinggi dibandingkan kendaraan roda empat. Oleh karena itu, perilaku pengendara sepeda motor, termasuk kepatuhan terhadap aturan dan larangan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi seperti merokok saat berkendara, sangat menentukan tingkat keselamatan lalu lintas di jalan raya.⁴⁷

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal 1 angka 3.

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal 1 angka 23 dan Pasal 106 ayat (1).

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8–10.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 25–27.

6. Merokok di jalan Raya

Merokok di jalan raya adalah aktivitas menghisap rokok yang dilakukan oleh seseorang, khususnya pengendara kendaraan bermotor, saat berada dan beraktivitas di ruang lalu lintas jalan. Perilaku ini berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara karena melibatkan penggunaan tangan, perhatian visual, serta respons tubuh yang dapat mengurangi kendali dan kewaspadaan dalam mengemudi.⁴⁸ Dalam konteks lalu lintas, merokok saat berkendara dapat dikategorikan sebagai kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴⁹ Selain berisiko terhadap keselamatan berkendara, merokok di jalan raya juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lain, misalnya melalui abu rokok atau puntung rokok yang dapat mengganggu pengendara lain dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, praktik merokok di jalan raya bertentangan dengan prinsip keselamatan dan ketertiban berlalu lintas yang menuntut setiap pengendara untuk berkendara secara penuh perhatian dan bertanggung jawab.⁵⁰

7. Maqashid Syariah

Maqasid Syari'ah Maqashid al-syari'ah adalah makna-makna dan hikmah hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna- makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.⁵¹

⁴⁸ Agung Mardiansyah and Indah Sari, "Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Merokok saat Berkendaraan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009," *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi* 1, no. 2 (2024): 48–61.

⁴⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 283.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8–10.

⁵¹ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2021): 23

Maqashid syariah adalah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang kemaslahatan-kemaslahatan di dalam hukum Islam. Dan ini sangatlah penting digunakan di era modern saat ini di mana permasalahan-permasalahan Baru terus bermunculan. Sehingga peran disiplin ilmu Syariah sangat dibutuhkan agar kemaslahatan hukum Islam tetap terjaga di dalam penerapannya. Bagaimana yang dikatakan Al-qarafi bahwa suatu bagian hukum Islam, tidak dapat dianggap sebagai hukum Islam jika tidak bisa meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.⁵²

I. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara di jalan raya, serta menilainya dari perspektif Maqāṣid Syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis, untuk menganalisis norma dan isi Pasal 283; pendekatan sosiologis, untuk mengamati praktik penerapan aturan di lapangan; serta pendekatan Maqāṣid Syariah, untuk menilai apakah penerapan hukum tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan jiwa dan akal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas kepolisian lalu lintas, pengendara sepeda motor, serta observasi langsung terhadap perilaku pengendara di jalan raya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, peraturan terkait lalu lintas, buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur tentang Maqāṣid Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

⁵² Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syari'ah* Jasser Auda (Jawa Barat: Guepedia, 2020): 20

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau perhitungan angka, melainkan menekankan pada pemahaman fenomena hukum di lapangan, hasil wawancara, observasi, serta kajian peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, temuan penelitian dianalisis dengan perspektif Maqāṣid Syariah untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (Hifz an-Nafs) dan akal (Hifz al-‘Aql).

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini mengarah pada Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya, ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syariah.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Subjek penelitian meliputi :

- a. Petugas Kepolisian Lalu Lintas (Satlantas) Sebagai Pihak yang menegakkan pasal 283 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- b. Pengendara Sepeda motor, khususnya yang melakukan praktik atau kegiatan merokok saat berkendara di jalan raya.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu

memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

Pendekatan Ushul (Ushul Fiqh Approach) pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menjadikan ushul fiqh sebagai landasan utama saat menganalisa suatu tema penelitian seperti maqashid syari'ah, aspek masalah, istihsan, sad az- zari'ah, 'urf, dan lainnya;

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas (Satlantas).
- 2) Wawancara dengan pengendara sepeda motor.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. baik itu mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan .

- 1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan.
- 3) Buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya.
- 4) Literatur Maqāṣid Syariah.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan umum yang digunakan untuk membantu memahami istilah hukum, konsep Maqāṣid Syariah, serta menelusuri data primer dan sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan petugas Kepolisian Lalu Lintas (Satlantas) dan pengendara sepeda motor untuk memperoleh informasi mengenai penerapan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta pandangan mereka terhadap perilaku merokok saat berkendara di jalan raya.

b. Observasi.

Observasi langsung di lapangan untuk mengamati perilaku pengendara sepeda motor yang merokok dan praktik penegakan hukum yang berlangsung.

c. Studi Kepustakaan (Dokumentasi).

studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur Maqāṣid Syariah, guna memperkuat dasar teori dan analisis dalam penelitian ini.

8. Teknik Analisis Data.

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data secara sistematis untuk memahami penerapan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya. Data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur hukum, diklasifikasikan berdasarkan tema yang relevan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada teori hukum dan konsep Maqashid Syariah untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dan tujuan hukum dalam menjaga keselamatan serta kemaslahatan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Hukum dan Penegakan Hukum

1. Pengertian Implementasi Hukum dan penegakan hukum

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Implementasi dalam aktivitas hari-hari merupakan suatu penerapan yang dilakukan oleh setiap individu-individu ataupun kelompok yang memiliki sistem dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaannya akan menghasilkan tujuan yang direncanakan. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁵³

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan berlakunya norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti luas, yaitu melibatkan seluruh subjek hukum dalam menaati ketentuan yang berlaku, maupun dalam arti sempit yang hanya mengacu pada tindakan aparat penegak

⁵³ Sitti Nurhidayah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 40.

hukum dalam memastikan berjalannya peraturan, termasuk melalui penggunaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang apabila diperlukan.

Ditinjau dari objeknya, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga pada terwujudnya nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya tidak sekadar menegakkan aturan tertulis, melainkan juga mewujudkan keadilan sebagai tujuan utama hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua konsep yang saling berkaitan.

Selain itu, penegakan hukum juga memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Setiap norma hukum memuat hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang oleh setiap subjek hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan, kepastian, keadilan, dan ketertiban bagi seluruh masyarakat.⁵⁴

2. Teori George e. Edwards III dan teori soejono soekanto

Menurut George C. Edwards III, implementasi Hukum merupakan proses yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan para pelaksana dalam menerapkan kebijakan tersebut secara efektif. Edwards III menjelaskan bahwa terdapat empat variabel utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu aspek dapat menghambat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

⁵⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. 2016

Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi menunjukkan sikap, komitmen, serta kesediaan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian tugas, koordinasi, dan standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan. Dengan terpenuhinya keempat faktor tersebut, implementasi kebijakan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyasrakan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan nyata guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai unsur agar tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dapat diwujudkan secara efektif.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Pertama, faktor hukum itu sendiri, yaitu kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum. Kedua, faktor penegak hukum, yakni aparat yang memiliki kewenangan dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan prasarana. Keempat, faktor masyarakat, yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat serta memengaruhi penerimaan

⁵⁵ Syarif Makmur, "Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan," *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 3 (2023): 72–74.

terhadap suatu aturan hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu faktor dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.⁵⁶

Dalam penelitian ini, teori George C. Edwards III digunakan untuk menganalisis proses implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, teori Soerjono Soekanto digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap larangan merokok saat mengendarai sepeda motor di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian, kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan proses pelaksanaan sekaligus efektivitas penegakan hukum terhadap ketentuan yang menjadi objek penelitian.

3. Indikator Keberhasilan Implementasi hukum

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan menjadi ukuran dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi tidak hanya bergantung pada isi kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta sistem birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, apabila salah satu indikator tidak berjalan secara optimal, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai secara efektif.⁵⁷

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan indikator pertama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. George C. Edwards III menjelaskan bahwa komunikasi berfungsi sebagai proses penyampaian informasi mengenai tujuan, isi, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan

⁵⁶ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

⁵⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Terkini* (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2016), 177.

kepada seluruh pihak yang terlibat. Informasi yang disampaikan harus memenuhi tiga unsur penting, yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Transmisi menunjukkan bahwa informasi harus tersampaikan kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat sasaran secara tepat. Kejelasan berarti isi kebijakan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun konsistensi menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak berubah-ubah sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi suatu ketentuan hukum, komunikasi memiliki peranan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi peraturan perundang-undangan. Penyampaian informasi yang dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, maupun penyuluhan hukum akan mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat sehingga pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif. Dalam penelitian ini, indikator komunikasi berkaitan dengan upaya Kepolisian dalam menyosialisasikan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada masyarakat, khususnya mengenai larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi ketika mengendarai sepeda motor.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Selain komunikasi, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Menurut George C. Edwards III, sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Walaupun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan baik, pelaksanaannya tidak akan berjalan secara optimal apabila aparat pelaksana tidak memiliki kemampuan, jumlah personel yang memadai, maupun fasilitas pendukung yang cukup. Oleh karena itu, sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.⁵⁸

⁵⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Terkini*, 178-184

Dalam penelitian ini, indikator sumber daya berkaitan dengan kesiapan aparat Kepolisian dalam melaksanakan penegakan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kesiapan tersebut meliputi jumlah personel, ketersediaan kendaraan operasional, fasilitas pendukung, media sosialisasi, serta kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. George C. Edwards III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga membutuhkan integritas dan kemauan dari aparat pelaksana untuk menerapkan kebijakan secara konsisten. Aparat yang memiliki komitmen tinggi akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Sebaliknya, apabila aparat tidak memiliki komitmen yang kuat, maka implementasi kebijakan akan mengalami berbagai hambatan meskipun didukung oleh peraturan yang baik.

Dalam penelitian ini, disposisi berkaitan dengan sikap aparat Kepolisian dalam menerapkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terutama dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan pemberian sanksi terhadap pengendara yang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi ketika berkendara.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan indikator yang berkaitan dengan mekanisme organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang baik ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarlembaga, serta standar operasional prosedur (*Standard Operating Procedure* atau SOP) yang menjadi pedoman bagi aparat pelaksana. Menurut George C. Edwards III, struktur birokrasi yang efektif akan mempermudah implementasi kebijakan karena setiap pelaksana memahami tugas dan

tanggung jawabnya masing-masing. Sebaliknya, struktur birokrasi yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.⁵⁹ Dalam penelitian ini, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi antara Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait dalam mendukung implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adanya pembagian tugas yang jelas, prosedur kerja yang terstruktur, dan koordinasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum tersebut sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keempat indikator yang dikemukakan oleh George C. Edwards III saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi aparat yang baik, serta struktur birokrasi yang tertata akan mendukung terlaksananya suatu ketentuan hukum secara optimal. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik, penelitian ini juga menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

4. Faktor faktor penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada terpenuhinya lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan

⁵⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Terkini*, 184–187.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Peraturan yang baik harus memiliki rumusan yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, suatu peraturan juga harus selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga dapat diterapkan secara efektif. Apabila substansi hukum tidak jelas atau sulit dipahami, maka pelaksanaan penegakan hukum akan mengalami berbagai hambatan.

Dalam penelitian ini, faktor hukum berkaitan dengan keberadaan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas, termasuk perilaku merokok saat berkendara.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum. Profesionalisme, integritas, kemampuan, dan komitmen aparat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Aparat yang memahami ketentuan hukum serta melaksanakannya secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebaliknya, lemahnya komitmen aparat dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan suatu peraturan.

Dalam penelitian ini, faktor penegak hukum berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas, dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, penindakan, dan penegakan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut meliputi sumber daya

manusia, anggaran, kendaraan operasional, peralatan pendukung, teknologi, serta sistem administrasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat proses pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran hukum.

Dalam penelitian ini, faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan kesiapan aparat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengguna jalan, termasuk ketersediaan personel, kendaraan patroli, media sosialisasi, dan fasilitas pendukung lainnya dalam menegakkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek yang secara langsung dipengaruhi oleh berlakunya suatu peraturan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan, semakin besar pula peluang tercapainya tujuan penegakan hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menghambat pelaksanaan suatu ketentuan hukum.

Dalam penelitian ini, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Pemahaman masyarakat mengenai risiko merokok ketika mengendarai sepeda motor turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai budaya yang mendukung kepatuhan terhadap hukum akan mempermudah proses penegakan hukum. Sebaliknya, apabila suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka pelaksanaan penegakan hukum akan menghadapi berbagai kendala.⁶⁰

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8–18.

Dalam penelitian ini, faktor kebudayaan berkaitan dengan kebiasaan sebagian pengendara yang masih merokok saat mengendarai sepeda motor dan menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang biasa. Kebiasaan tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan penegakan hukum yang berkelanjutan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas.

B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

- 1) urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- 2) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- 4) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi;

- 5) urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan, dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dana Preservasi

Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang ini mengatur dan mengamankan

adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.

Undang-Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).

Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan Jalan perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat melibatkan swasta.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perengkayaan, pemberdayaan dan pengawasan.

Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada

pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Undang-Undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.⁶¹

2. Urgensi dan Cakupan undang-undang nomor 22 tahun 2009

Lalu lintas dan angkutan jalan sendiri telah didefinisikan dalam pasal 1 angka (1) UU LLAJ yakni “satu kesatuan sistem yang terdiri atas 3 Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.” LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶²

Adapun cakupan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 4, Cakupan Undang-Undang ini

⁶¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penjelasan Umum.

⁶² Rancangan Peraturan, Republik Indonesia. *Naskah Akademik Pengelolaan Hutan Adat*. 2007

berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶³

3. Tinjauan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan, negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai ketentuan mengenai tata tertib berlalu lintas, termasuk sanksi terhadap perilaku yang berpotensi membahayakan keselamatan. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 283 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dapat dikenakan sanksi pidana. Secara normatif, ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh distraksi atau gangguan konsentrasi saat berkendara. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai perilaku yang berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi, salah satunya adalah merokok saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.⁶⁴

Isi Pasal 283: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 4.

⁶⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2024* (Jakarta: Korps Lalu Lintas Polri, 2024), 15.

mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”⁶⁵

Merokok saat mengendarai sepeda motor merupakan salah satu aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan konsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aktivitas tersebut mengharuskan pengendara membagi perhatian antara mengendalikan kendaraan dan melakukan kegiatan merokok, seperti memegang rokok, menghisap, membuang abu, atau mematikan rokok. Kondisi ini dapat mengurangi fokus pengendara terhadap situasi lalu lintas sehingga memperlambat kemampuan dalam merespons kondisi darurat di jalan. Berkurangnya konsentrasi tersebut dapat menyebabkan pengendara terlambat mengerem, gagal menjaga keseimbangan kendaraan, atau tidak mampu mengantisipasi pergerakan pengguna jalan lain yang muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang mengurangi konsentrasi ketika berkendara memiliki potensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik yang mengakibatkan kerugian materiil maupun korban jiwa.⁶⁶

Selain membahayakan diri sendiri, merokok saat mengendarai sepeda motor juga dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan lainnya. Abu rokok atau puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat mengenai pengendara di belakang sehingga mengganggu penglihatan dan konsentrasi mereka. Di samping itu, penggunaan satu tangan untuk memegang rokok menyebabkan kemampuan pengendara dalam mengendalikan setang dan melakukan manuver darurat menjadi berkurang. Risiko tersebut semakin besar apabila kondisi jalan padat, licin, atau ketika pengendara harus melakukan pengereman secara mendadak. Dengan demikian, perilaku merokok saat

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Pasal 283.

⁶⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283.

berkendara tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi juga bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas yang mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

4. Regulasi Pendukung (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Latar belakang pembentukannya didasarkan pada meningkatnya penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi sehingga diperlukan pengaturan yang menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Peraturan ini mengatur kewajiban pengemudi untuk mematuhi ketentuan keselamatan berkendara, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menjaga konsentrasi selama berkendara, termasuk larangan merokok sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c. Selain itu, peraturan ini juga mengatur aspek keamanan, pelayanan, tarif, serta penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi guna mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.⁶⁷

Urgensi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 didasarkan pada kebutuhan akan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna sepeda motor di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan berkembangnya layanan transportasi berbasis teknologi informasi. Peraturan ini berfungsi sebagai upaya preventif untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas melalui pengaturan perilaku pengemudi, termasuk larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi, seperti merokok saat berkendara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan mampu mewujudkan

⁶⁷ Menteri Perhubungan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat*.

keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, serta perlindungan hukum bagi seluruh pengguna jalan.⁶⁸

Cakupan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 meliputi pengaturan penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat, baik yang diselenggarakan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi maupun tanpa aplikasi. Pengaturan tersebut mencakup aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan, serta mengatur kewajiban pengemudi, penumpang, perusahaan aplikasi, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, peraturan ini juga mengatur kelayakan kendaraan, identitas kendaraan, perlengkapan keselamatan, serta kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya menciptakan ketertiban serta keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.⁶⁹

C. Maqashid Syariah.

1. Pengertian Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid

Secara bahasa maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (مقصد) dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”.⁷⁰ Istilah *maqashid* berasal dari bahasa Arab مقصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقاصد yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.⁷¹ Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata maqashid adalah bentuk plural (jama‘) dari kata maqshad. Kata maqshad sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan atau bisa jadi terderivasi dari isim makan al Maqshid.

Secara istilah memiliki beberapa makna dan arti yaitu: Pertama, bermakna *al I’tizam, al’timad, wa Thalab, wa Ityanuh al Syai’i* yang

⁶⁸ Menteri Perhubungan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat*, Pasal 6 huruf c.

⁶⁹ Menteri Perhubungan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat*

⁷⁰ Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, dikutip dalam Paryadi, “Maqāṣid al-Syarī‘ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” Vol. 4 (July 2021), n.d.

⁷¹ Jasser Auda, dikutip dalam Paryadi, “Maqāṣid Syarī‘ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” vol. 4 (July 2021).

berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatangnya. kata tersebut sebagaimana digunakan dan dipakai dalam ل ع ثمان ح تى خرج suatu redaksi hadits Nabi SAW yang berbunyi; diantara sekian makna dan arti yang ada, kata inilah yang lebih من ال صالة mendekati makna atau makna pokok/asal untuk kata tersebut yang berarti (طري ق اس ت قامة) Kedua bermakna Istiqamat al Thariq jalan yang lurus, hal . tersebut sebagaimana penggunaannya pada QS an Nahl ayat 09:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَلَكُمْ أَجْمَعِينَ

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).” (QS. An-Nahl 16: Ayat 9).

b. Pengertian Al-Syariah

Secara bahasa kata syari‘ah berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata syari‘ah dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syari‘ah dalam artian jalan yang lurus. Hal itu adalah sebab dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.

Adapun tentang kata-kata syari‘ah terdapat pada ayat-ayat al-Qur‘an yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ

بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۚ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ

مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah

engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan," (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 48)⁷²

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jasyah 45: Ayat 18)⁷³

selanjutnya pengertian istilah menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah

Nama syariah, syar‘I, syir‘ah, sesungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga berkata bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami. Dalam penjelasan lain, dikatakan bahwa syariah adalah mengikuti Rasulullah dan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan komitmen beribadah. Dalam Kasyaf, —Semua yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambaNya yang datang dari para nabi. Baik syariat itu berhubungan dengan tata cara ibadah yang disebut dengan far‘iyyah. Atau berhubungan dengan akidah yang disebut asliyah. Jika memperhatikan definisi-definisi syariah di atas, kita menemukan bahwa syariah dimaknai dengan mengandung seluruh syariah-syariah yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya dari hukum-hukum melalui nabi dari para nabi.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Ma‘idah [5]: 48.

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Jasyah [45]: 18.

c. Definisi Maqashid Syariah

Pengertian Maqashid Syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatarbelakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqashid Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.⁷⁴

2. Tingkatan Maqashid Syariah

Al-Maqashid al-Khamsah adalah lima tujuan pokok dalam hukum Islam yang mencakup pemeliharaan agama(al-din), jiwa(al-nafs), akal(al-'aql), keturunan(al-nasl), dan harta(al-mal). Tingkatan maqashid tersebut sesuai dengan urutan yang telah disebutkan yakni memelihara agama berada pada tingkatan pertama, memelihara jiwa adalah tingkatan kedua, memelihara akal berada pada tingkatan ketiga, memelihara keturunan merupakan tingkatan keempat, dan memelihara harta adalah tingkatan kelima (Suganda, 2020). Konsep maqashid ini merupakan landasan fundamental dalam mengatur berbagai aspek kehidupan menurut hukum Islam. Setiap tujuan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Kemaslahatan yang dituju memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi. Seiring dengan tujuan utama tersebut, terdapat tingkatan kebutuhan manusia yang disebut dengan dharuriyah, hajiyah, tahsiniah, dan mukmilat, yang memiliki urutan prioritas dan intensitas berdasarkan tingkat urgensinya

⁷⁴ Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, Vol. 4 (July 2021): 204–6

Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini sangat penting untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan sehari-hari.

a. Dharuriyah atau kebutuhan primer.

Dharuriyah atau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan harus dipenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi hal-hal yang berkaitan langsung dengan keselamatan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan dasar. Tanpa memenuhi kebutuhan dharuriyah, kehidupan manusia akan terancam, sehingga kebutuhan ini menjadi prioritas utama dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan hadis banyak memberikan petunjuk tentang pentingnya pemeliharaan terhadap kebutuhan dasar manusia ini, yang secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan agamadan jiwa

b. Hajiyah atau Kebutuhan Sekunder

Setelah kebutuhan dharuriyah, terdapat kategori hajiyah yang merujuk pada kebutuhan sekunder. Kebutuhan hajiyah tidak sepenting kebutuhan dharuriyah, namun tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, dalam konteks ekonomi, kebutuhan hajiyah dapat mencakup aspek seperti transportasi, perumahan yang lebih layak, dan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Kebutuhan hajiyah ini bertujuan untuk menyempurnakan kualitas kehidupan manusia, meskipun tidak sekrusial dharuriyah. Namun, jika kebutuhan hajiyah tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan, meskipun tidak sampai mengancam kelangsungan hidup.

c. Tahsiniyah atau Kebutuhan Tersier.

Tahsiniyah berkaitan dengan kebutuhan untuk melengkapi dan menyempurnakan kehidupan manusia secara lebih baik. Kebutuhan tahsiniyah termasuk dalam kategori kebutuhan tersier yang sifatnya lebih terkait dengan kenyamanan, estetika, dan

keharmonisan sosial. Contoh kebutuhan tahsiniyah adalah perhiasan seni, dan fasilitas rekreasi. Kebutuhan ini bukanlah hal yang mendesak dan tidak akan menyebabkan kerugian langsung jika tidak dipenuhi, namun dapat meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan hidup manusia. Dalam konteks sosial, kebutuhan ini juga dapat meliputi aspek seperti hubungan sosial yang baik dan pencapaian prestasi pribadi.

Mukmilat disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap atau penunjang, menjadi kategori tambahan yang melengkapi kehidupan manusia dalam aspek spiritual dan sosial. Meskipun tidak selalu dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik, konsep mukmilat mengacu pada hal-hal yang dapat memperkaya pengalaman hidup manusia dan menambah kualitas hidup, seperti kebutuhan dalam bidang pengembangan diri, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kegiatan sosial yang mendukung. Kebutuhan ini memungkinkan individu untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan dalam banyak kasus, dapat dianggap sebagai bagian dari tahsiniyah yang lebih spesifik. Tingkatan kebutuhan ini menggambarkan sebuah hierarki yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip al-maqashid al-khamsah. Setiap tingkatan kebutuhan saling berhubungan dan saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Misalnya, pemeliharaan jiwa dan akal sebagai bagian dari al-maqashid al-khamsah akan lebih mudah tercapai jika kebutuhan dharuriyah dan hajiyah dipenuhi dengan baik. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan mengganggu pencapaian tujuan tahsiniyah dan mukmilat.⁷⁵

3. Pandangan Para Ulama Tentang maqashid syariah

Ar-Raisuni mencatat bahwa tokoh pertama yang memunculkan istilah Maqashid Syariah adalah Imam at Turmudzi al-Hakim (w. 296/320 H), yang hidup pada abad ke-3. Karya-karyanya yang memuat gagasannya adalah; al-Shalah wa Maqashiduha, al-Haj wa Asraruh, al 'Illah, 'Ilal al-

⁷⁵ Asli Nasution et al., "Tingkatan al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4656–4670.

Syari'ah, 'Ilal al-'Ubudiyyah dan al-Furuq yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya. berisi penjelasan hikmah, tujuan, dan filosofi ibadah haji dan shalat. Hikmah dan tujuan tersebut diperoleh berdasarkan pembacaan terhadap al-Qur'an dan hadits, serta hasil perenungan dari setiap ibadah yang dilakukan. Menurut al-Tirmidzi, hampir setiap gerakan dan ritual yang dilaksanakan pada saat ibadah haji memiliki manfaat dan kemaslahatan bagi manusia. Tujuan utama haji ialah agar manusia bersih dari dosa, menunaikan tanggung jawabnya, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan memperoleh balasan berupa surga. Begitu pula dengan shalat, setiap gerakan dan bacaannya mengandung berbagai macam hikmah dan manfaat: shalat menghadap kiblat tujuannya agar semakin fokus beribadah; melafalkan takbir bertujuan untuk menghilangkan rasa sombong; tujuan membaca do'a supaya tidak lalai; ruku' bertujuan untuk menghilangkan sifat kasar dan keras; sujud bertujuan untuk membersihkan dosa.⁷⁶

Pemikiran Para Ulama tentang Maqashid syariah:

a. Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al-Juwaini

Imam Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang maqashid syari'ah ini. Imam Al-Juwaini mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangan Nya, maka ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbath hukum-hukum syari'at. Istinbath merupakan tata cara penggalian hukum, sebagaimana diketahui bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbâth tersebut. Salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyariatkannya Islam itu sendiri.⁷⁷

⁷⁶ Neneng Hasanah Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 2.

⁷⁷ Neneng Hasanah Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 14.

Pemikiran mengenai maqashid syariah Imam Al-Juwaeni dapat diketahui dari dalam kitab al-Burhân fi Ushûl al Fiqh. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori ‘ilâl (teori alasan) dan ushûl (dalil pokok) dalam mewujudkan maqâshid syarî’ah. Awalnya, ia membagi terlebih dahulu maqâshid syarî’ah menjadi dua, yaitu:

Pertama, Maqâshid yang dihasilkan dari jalan istiqlal’ (berpikir induktif) terhadap nash. Secara bahasa Istiqlal’ berarti meminta untuk dibaca, diselidiki, dan diteliti. Sedangkan dalam artian secara istilah ialah: Meneliti permasalahan-permasalahan cabang (juz’i) dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan (kulli). Atau biasa diartikan dengan sebuah pengambilan dalil dengan menetapkan suatu hukum pada hal-hal yang (Juz’i) yang kemudian diberlakukan pada hal-hal yang (Kulli), atau dalam artian lain adalah pengambilan dalil hukum dengan cara metode induktif. Hukum yang dihasilkan bersifat ta’abbudî dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan puasa. Beberapa kalangan menamainya dengan perkara ‘azîmah – yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

Kedua, Maqashid yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash, karena secara nash belum ditemukan ketetapan hukumnya. Maqashid ini dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain. Karena harus dilakukan perbandingan, maka peran akal (rasio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum semacam ini dilabelinya sebagai ta’aqqulî (menerima peran rasio)⁷⁸.

Karena dalam istinbath hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum (fiqih), maka selanjutnya dengan berpedoman pada kedua macam maqâshid tersebut, al-Juwainî

⁷⁸ Neneng Hasanah Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm.17-18.

menjabarkan mengenai 5 poin pokok ushul syarî'ah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ushul atau Ashl yang berkaitan dengan kepentingan dlarûri (primer), yang terdiri dari pokok penjagaan jiwa (al-nafs), penjagaan hak beragama (al-dîn), penjagaan hak harta benda (al-mâl), penjagaan akal (al-‘aql) dan penjagaan keturunan (al-nasl). Kelima penjagaan ini dapat dibenarkan secara langsung oleh nash namun tata caranya kadang harus beragam.
- 2) Ushul yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum bersama dan memiliki dasar yang dapat ditemukan melalui perbandingan hukum. Meskipun ushul ini tidak sampai mencapai derajat pokok, namun ia merupakan wasilah untuk mewujudkan kelima pokok (ushul) yang pertama (dlarûrî). Ushul jenis ini dikategorikannya dalam label al-hâjîyat (sekunder guna pemenuhan kebutuhan).
- 3) Ushul yang berkaitan dengan penjagaan nilai serta norma-norma sosial yang harus dipenuhi. Kelompok ushul ini merupakan bagian yang memasukkan adat istiadat setempat (‘urf) sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Masalah ini dilabelinya sebagai al-tahsîniyat (tersier).
- 4) Ushul yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disunnahkan. Misalnya adalah tukar menukar kado, tolong-menolong dengan tetangga, silaturahmi, atau bahkan peristiwa mudik lebaran. Semua itu adalah perkara sunnah, dan dalam teks nash hanya disinggung secara sepotong-sepotong.
- 5) Ushul yang tidak bisa dipahami maknanya. Misalnya adalah ketentuan ziyadah (tambahan) yang disyaratkan dan yang tidak disyaratkan yang berlaku dalam relasi utang-piutang.⁷⁹

⁷⁹ Neneng Hasanah Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm.18-19.

b. Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata maqashid dan al-Syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshid atau maqshad. Keduanya merupakan mashdar dari fi'il qashada yaqshudu. Kata tersebut mengandung banyak makna, jika disesuaikan dengan pembahasan tentang maqashid berarti tujuan hukum. Maqashid secara istilah berarti tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya. Sedangkan kata syari'ah secara Bahasa berarti jalan menuju sumber air bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan. Secara istilah maqashid al-Syari'ah berarti tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturan-Nya.

Ar-Raisuni mendefinisikan Maqashid Al-Syari'ah sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jadi secara terminology Maqashid Al-Syari'ah bisa diartikan sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah SWT dalam tiap syari'atnya baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hamba Nya.

Jika dilihat dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa adanya maqashid adalah untuk menjamin terwujudnya maslahat bagi ummat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut maka Allah SWT memberikan kewajiban-kewajiban (taklif) untuk manusia yang berupa hukum-hukum Allah. Logikanya sebuah hukum diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu tidak mungkin adanya hukum tanpa adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat difahami bahwa hukum sejatinya dibuat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa maqashid al-Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai ditetapkannya syari'at oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir yakni kemaslahatan manusia.

Asy-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat secara khusus membagi maqashid menjadi dua bagian: qashdu al-syari' (tujuan Tuhan) dan qashdu al-mukallaf (tujuan mukallaf).⁸⁰

c. Pemikiran Maqashid Syariah Izzuddin Bin Abdussalaam

Izzuddin bin Abdussalaam (577–660 H/1181–1262 M), yang dikenal dengan julukan *Sulṭān al-'Ulamā'*, merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori maqashid syariah. Melalui karya monumentalnya *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, ia mengembangkan pemikiran bahwa seluruh ketentuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia. Menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Allah Swt. memiliki hikmah dan tujuan yang berorientasi pada perlindungan serta kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, konsep maslahat menjadi landasan utama dalam memahami tujuan disyariatkannya suatu hukum. Berbeda dengan Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syathibi yang mengklasifikasikan maqashid ke dalam tingkatan *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*, Izzuddin bin Abdussalaam lebih menitikberatkan analisisnya pada perbandingan antara maslahat dan mafsadah. Menurutnya, apabila dalam suatu perbuatan terdapat dua maslahat yang bertentangan, maka harus dipilih maslahat yang lebih besar. Sebaliknya, apabila terdapat dua mafsadah yang tidak mungkin dihindari sekaligus, maka dipilih mafsadah yang lebih ringan (*akhaḥ al-ḍararayn*). Demikian pula, apabila maslahat dan mafsadah bertemu dalam satu keadaan, maka penetapan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan mana yang lebih dominan sehingga tujuan syariat tetap tercapai secara optimal. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa maqashid syariah menurut Izzuddin bin Abdussalaam bersifat sangat aplikatif dalam proses *istinbāṭ* hukum. Ia memandang bahwa seluruh kewajiban, larangan,

⁸⁰ Arlinta Prasetya Dewi, "Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syathibi," dalam *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), 52-54.

maupun kebolehan dalam syariat harus diukur berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan umat serta mencegah segala bentuk kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini menjadikan teori maqashid Izzuddin bin Abdussalaam tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer yang memerlukan pertimbangan terhadap dampak dan tujuan diberlakukannya suatu hukum.⁸¹

d. Pemikiran Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah (661–728 H/1263–1328 M) merupakan salah satu ulama yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran maqashid syariah. Menurutnya, seluruh ketentuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Ia menegaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan Allah Swt. mengandung hikmah dan manfaat sehingga pelaksanaannya harus diarahkan pada tercapainya keadilan, perlindungan terhadap hak-hak manusia, serta terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tujuan syariat tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan aturan secara tekstual, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Dalam pemikirannya, Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep maqashid syariah yang dikenal dengan al-Maqāṣid al-Asāsiyyah (tujuan-tujuan dasar syariat). Konsep tersebut meliputi lima tujuan utama, yaitu maqṣad taḥqīq al-'adl (mewujudkan keadilan), ḥifẓ al-nafs (melindungi jiwa), ḥifẓ al-nasl (melindungi keturunan), ḥifẓ al-'aql (melindungi akal), dan ḥifẓ al-māl (melindungi harta). Berbeda dengan ulama sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada klasifikasi tingkat kebutuhan manusia, Ibnu

⁸¹ Moh. Alfin Sulikhodin, "Maqashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18.

Taimiyah memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya keadilan sebagai tujuan utama syariat. Menurutnya, keadilan merupakan fondasi tegaknya kehidupan individu maupun masyarakat, sedangkan kezaliman menjadi penyebab rusaknya tatanan sosial dan bertentangan dengan tujuan syariat.

Selain menempatkan keadilan sebagai tujuan pokok, Ibnu Taimiyah juga menegaskan pentingnya menjaga lima aspek tersebut dalam setiap penetapan hukum Islam. Perlindungan terhadap jiwa bertujuan menjaga keselamatan manusia dari segala bentuk ancaman, perlindungan terhadap akal dimaksudkan agar manusia mampu berpikir secara sehat dan bertanggung jawab, perlindungan terhadap keturunan bertujuan menjaga keberlangsungan generasi yang bermartabat, sedangkan perlindungan terhadap harta bertujuan menjamin keamanan hak milik serta mencegah segala bentuk perampasan atau penyalahgunaan harta. Dengan demikian, menurut Ibnu Taimiyah, setiap kebijakan dan penerapan hukum harus selalu berorientasi pada terciptanya kemaslahatan umum dan pencegahan terhadap segala bentuk kerusakan (mafsadah).⁸²

e. Pemikiran Maqashid Syariah Ibnu Asyur

Al-Tahir Ibn Asyur merupakan salah satu ulama kontemporer yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan maqashid syariah. Menurutnya, maqashid syariah tidak lagi diposisikan hanya sebagai cabang dari ilmu ushul fikih, melainkan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dengan objek kajian, metode, dan tujuan yang jelas. Pandangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa maqashid syariah memiliki peran penting dalam memahami tujuan ditetapkannya hukum Islam, sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri, Ibn Asyur berupaya

⁸² Muhammad Syukri Albani Nasution, "Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Ibnu Taimiyah," *Jurnal Al-Maqasid* 6, no. 2 (2020): 173–186.

memperluas ruang ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Selain itu, Al-Tahir Ibn Asyur mengembangkan klasifikasi maqashid syariah berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu maqashid 'āmmah (tujuan umum), maqashid khāṣṣah (tujuan khusus), dan maqashid juz'iyah (tujuan parsial). *Maqashid 'āmmah* merupakan tujuan-tujuan yang terdapat dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan syariat, seperti mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kemudahan, serta menjaga keteraturan kehidupan manusia. Adapun *maqashid khāṣṣah* merupakan tujuan yang berkaitan dengan bidang hukum tertentu, misalnya muamalah, keluarga, atau pidana. Sementara itu, *maqashid juz'iyah* merupakan tujuan yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum secara spesifik terhadap kasus tertentu. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan yang dapat dipahami baik secara umum maupun secara khusus sesuai dengan konteksnya.

Menurut Ibn Asyur, kemaslahatan (*maṣlaḥah*) juga memiliki beberapa bentuk yang menjadi dasar dalam memahami tujuan syariat. Ia membagi maslahat berdasarkan tingkat kepentingannya, cakupan penerimanya, dan tingkat kepastian keberadaannya. Melalui klasifikasi tersebut, seorang mujtahid dapat menentukan hukum dengan mempertimbangkan manfaat yang paling besar bagi masyarakat tanpa mengabaikan tujuan pokok syariat. Selain itu, Ibn Asyur menjelaskan bahwa penemuan maqashid syariah dapat dilakukan melalui penelitian terhadap nash Al-Qur'an dan Sunnah, analisis terhadap illat hukum, serta pengamatan terhadap praktik syariat secara menyeluruh sehingga tujuan-tujuan hukum dapat dipahami secara komprehensif. Dengan demikian, pemikiran Al-Tahir Ibn Asyur memberikan pembaruan terhadap kajian maqashid syariah melalui penegasan maqashid sebagai disiplin ilmu yang mandiri, pengembangan klasifikasi maqashid, pembahasan mengenai

berbagai bentuk maslahat, serta metode dalam menemukan tujuan-tujuan syariat.

4. Cakupan Maqashid Syariah

Menurut Imam asy-Syathibi, maqashid syariah memiliki lima bentuk pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khams* atau lima prinsip dasar syariat. Kelima prinsip tersebut meliputi menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima bentuk tersebut merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sejahtera. Penerapan setiap hukum dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk melindungi lima aspek tersebut sehingga tercipta kemaslahatan serta terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.⁸³

a. Menjaga Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)

Menjaga agama merupakan tujuan utama syariat Islam. Syariat diturunkan untuk memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam memeluk dan menjalankan keyakinannya tanpa adanya paksaan. Bentuk penjagaan terhadap agama diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah, seperti salat, puasa, zakat, haji, zikir, dan berbagai bentuk ketaatan lainnya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan menjalankan ajaran agama secara konsisten, manusia diharapkan memperoleh kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

b. Menjaga Jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*)

- Syariat Islam memberikan perlindungan yang tinggi terhadap jiwa manusia. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun tindakan yang membahayakan diri sendiri, dilarang dalam Islam. Menjaga jiwa juga dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan

⁸³ Kuba Anwar, *Abū Ishāq Al Syātibī: Peranannya dalam Pengembangan Ijtihad Maqāṣid Relevansinya dalam Pembaruan Hukum di Indonesia* (Disertasi Doktor, UIN Alauddin Makassar, 2013), 112–118.

mental agar manusia dapat menjalani kehidupan secara sehat dan aman.⁸⁴

c. Menjaga Akal (*Hifẓ al-'Aql*)

Akal merupakan anugerah Allah Swt. yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh sebab itu, syariat memerintahkan agar akal dijaga dari segala sesuatu yang dapat merusaknya, seperti minuman keras, narkoba, dan zat-zat lain yang menghilangkan kesadaran. Dengan akal yang sehat, manusia mampu berpikir secara rasional, mengambil keputusan yang tepat, dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tuntunan agama.

d. Menjaga Keturunan (*Hifẓ al-Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat. Islam mengatur pernikahan sebagai jalan yang sah untuk membentuk keluarga serta melarang perbuatan zina dan perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu, menjaga keturunan juga dilakukan dengan memberikan pendidikan, pembinaan moral, dan pemenuhan kebutuhan anak agar tercipta generasi yang berkualitas.

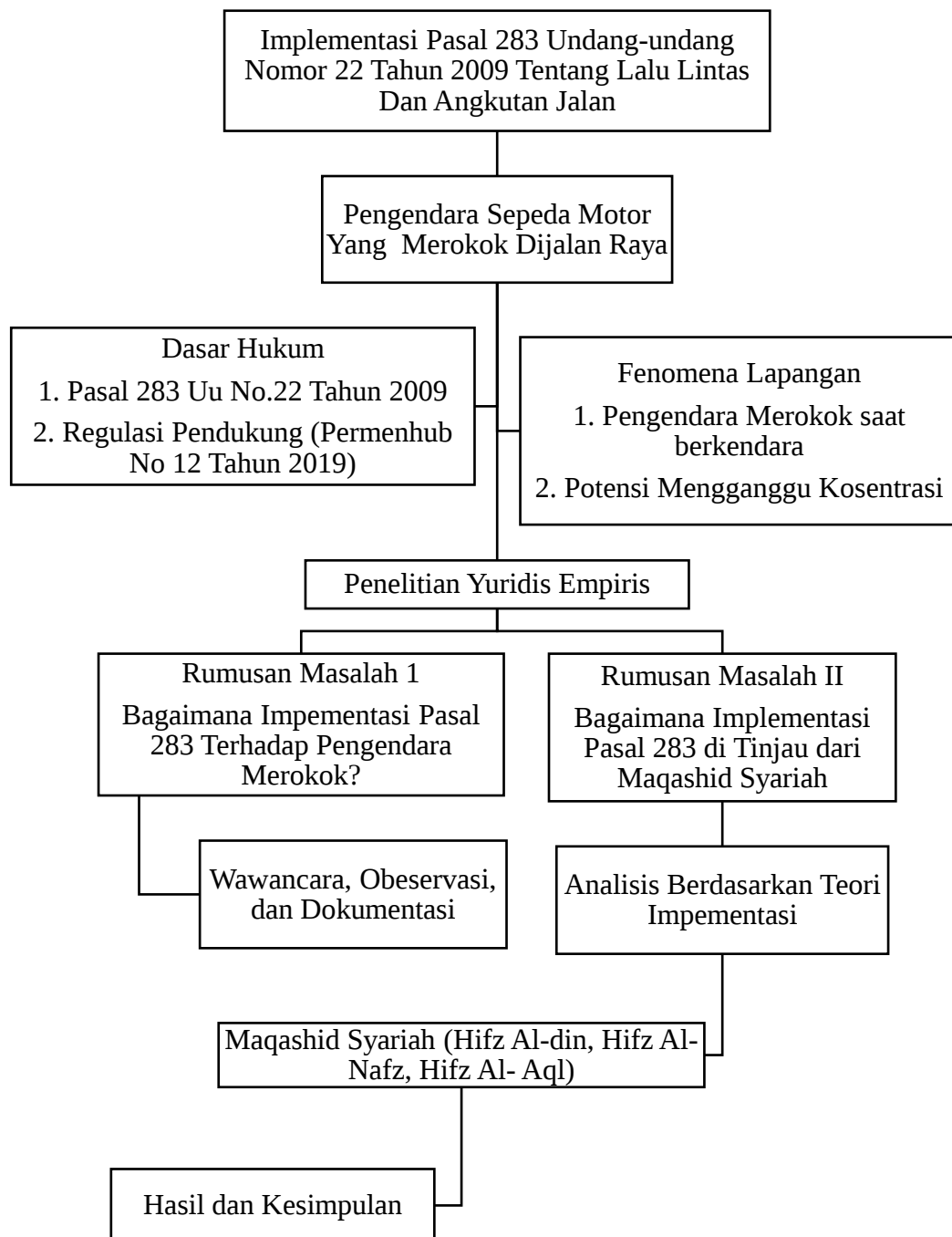
e. Menjaga Harta (*Hifẓ al-Māl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehingga syariat mengatur cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya secara benar. Islam melarang segala bentuk perbuatan yang merugikan harta, seperti pencurian, penipuan, korupsi, maupun pemborosan. Sebaliknya, syariat mendorong setiap orang untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang halal serta menggunakannya secara bijaksana demi kemaslahatan diri sendiri maupun masyarakat.⁸⁵

⁸⁴ Burhan Alimussirri, *Paradigma Maqashid Syariah As-Syathibi: Membongkar Konstruksi Istibat al-Hukm dalam Al-Muwafaqat* (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 67–76.

⁸⁵ Riska Harnysah Harahap, *Prinsip Maqashid Asy-Syariah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2021), 24–31.

D. Kerangka Berfikir



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu dengan ibukota kabupaten di Kota Curup. Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah sebesar 155.027 hektare yang tersebar ke dalam 15 kecamatan, 34 kelurahan dan 122 desa. Wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 24.460 hektare, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup dengan luas wilayah sebesar 621 hektare. Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki populasi sekitar 257.498 jiwa (2019). Ibu kotanya ialah Curup yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl. Kabupaten ini terletak di Ulu Musi, sebuah lembah di tengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi.

Kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong memiliki kemiringan datar sampai bergelombang, jenis tanah: andosa, regosal, podsolik, latasol dan allupial. Struktur tanah: sedang, lengkung, dan seikit dengan PH tanah 4,5 s/d 7,5 kedalaman efektif tanah sebagai besar terdiri atas kedalaman ± 60 cm hingga lebih dari ± 90 cm. Kabupaten Rejang Lebong tergolong daerah agraris yang sejuk dan banyak menghasilkan berbagai produk hasil bumi berupa hasil pertanian.⁸⁶

1. Batas Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 151.576 hektar tersebar ke dalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 21.796 hektar sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup Tengah dengan luas wilayah sebesar 342 hektar.

⁸⁶ Arly Ansyah, Habiburrahman, and Sri Wihidayati, *"Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)"* (PhD diss., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025), hlm.29.

Rejang Lebong dengan terletak pada posisi $102^{\circ}19'2''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}22'07''$ Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah bukit yakni sebelah barat di apit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur di apit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kabupaten Lebong

Sebelah Selatan: Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang

Sebelah timur: Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas

sebelah barat: kabupaten Bengkulu utara dan kabupaten Bengkulu tengah

Ibu kota kabupaten rejang lebong terletak di kota curup. jarak kota curup dari beberapa kota disekitar antara lain:

Bengkulu: 85 km

Lubuk Linggau: 55 km

Palembang: 484 km

Tanjung Karang: 774 km⁸⁷

2. Potensi Alam

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Bengkulu dengan ibu kota di Curup. Wilayah ini memiliki posisi yang cukup strategis karena berjarak sekitar 85 km dari Kota Bengkulu, sekitar 55 km dari Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, serta ratusan kilometer dari Palembang dan Bandar Lampung. Letaknya yang berada di daerah pegunungan membuat Curup dikenal memiliki udara yang sejuk.

Secara geografis, Kabupaten Rejang Lebong memiliki kondisi wilayah yang sebagian besar berupa dataran bergelombang hingga perbukitan. Jenis tanah di daerah ini cukup beragam seperti andosol, regosol, podsolik, latosol, dan aluvial. Kondisi tanah tersebut membuat wilayah ini cocok untuk kegiatan pertanian sehingga banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian..

Dari sisi sejarah dan budaya, wilayah ini didominasi oleh Suku

⁸⁷ Arly Ansyah, Habiburrahman, and Sri Wihidayati, *"Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau dari Siyasyah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)"* (PhD diss., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025), hlm. 30.

Rejang yang dikenal sebagai salah satu suku tertua di Pulau Sumatera. Suku Rejang tidak hanya mendiami Kabupaten Rejang Lebong, tetapi juga tersebar di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong. Hingga saat ini, budaya dan tradisi masyarakat Rejang masih tetap dijaga dan menjadi bagian penting dari identitas daerah tersebut.

Potensi Alam Kabupaten Rejang Lebong

a. Pemandian Suban Air Panas

Pemandian Air Panas Suban merupakan salah satu tempat wisata yang cukup populer di Kabupaten Rejang Lebong dan selalu ramai dikunjungi wisatawan. Lokasinya berada tidak jauh dari Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan Lubuk Linggau dan Curup sehingga mudah dijangkau. Air panas di tempat ini terkenal jernih dan tidak memiliki bau belerang, sehingga nyaman digunakan untuk berendam. Banyak pengunjung percaya bahwa airnya dapat membantu meredakan pegal, rematik, hingga masalah kulit. Selain kolam pemandian, kawasan ini juga dikelilingi perbukitan hijau yang membuat suasana terasa lebih sejuk dan alami.

b. Bukit Kaba

Bukit Kaba atau Gunung Kaba menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta alam dan pendaki. Tempat ini berada di Desa Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong, dan termasuk kawasan Taman Wisata Alam yang juga menjadi habitat bunga langka *Rafflesia arnoldii*. Bukit dengan ketinggian sekitar 1.925 meter di atas permukaan laut ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Di puncaknya terdapat dua kawah yang memiliki warna berbeda, yaitu hijau dan putih kecoklatan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berhasil mencapai puncaknya.

c. Sungai Trokon

Sungai Trokon merupakan salah satu objek wisata alam yang berada di Desa Wisata Cawang Lama. Tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam sambil bermain air. Aliran

sungainya yang jernih dan pemandangan alam disekitarnya membuat suasana terasa menyenangkan. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berenang, bermain ban di sungai, atau bersantai di pondok-pondok yang tersedia di sekitar area wisata.

d. Tebing Suban

Tebing Suban Curup menjadi destinasi wisata alam yang cukup terkenal di Rejang Lebong. Lokasinya berada di kawasan Curup dan berjarak sekitar 15 km atau sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota. Tempat ini menawarkan pemandangan tebing yang indah dengan suasana alam yang menyenangkan. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat berfoto di berbagai spot menarik yang tersedia. Di kawasan wisata ini juga terdapat taman, tempat makan, hingga wahana permainan air yang membuat wisata semakin lengkap.

e. Danau Mas Harun Bastari

Danau Mas Harun Bastari merupakan danau alami yang memiliki luas sekitar 75 hektar dan dikelilingi oleh perbukitan hijau yang indah. Danau ini terletak di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, tepat di jalur Curup menuju Lubuk Linggau. Salah satu keunikan danau ini adalah adanya pulau kecil di tengah danau yang berbentuk menyerupai huruf "C", yang dipercaya melambangkan nama kota Curup. Di kawasan wisata ini juga tersedia berbagai fasilitas seperti hotel, homestay, restoran, wahana permainan, perahu wisata, hingga area memancing.

f. Paralayang Puncak Diklat

Bagi pecinta wisata olahraga ekstrem, kawasan Puncak Diklat di sekitar Danau Mas Harun Bastari menawarkan aktivitas paralayang yang cukup menarik. Tempat ini sering dijadikan lokasi latihan maupun atraksi paralayang karena memiliki pemandangan yang indah dari ketinggian. Dari titik lepas landas di Puncak Diklat, pengunjung dapat menikmati panorama Danau Mas Harun Bastari dan perbukitan di sekitarnya. Kegiatan ini juga sering menjadi bagian dari

event wisata untuk mendukung pengembangan pariwisata di Rejang Lebong.

g. Air Terjun Curug Papat

Air Terjun Curug Papat terletak di Desa Kayu Manis, Kecamatan Selupu Rejang, sekitar 30 menit perjalanan dari pusat Kota Curup. Sesuai dengan namanya, "papat" yang berarti empat, tempat ini memiliki beberapa aliran air terjun dalam satu kawasan. Keindahan air terjun yang mengalir di antara tebing dan pepohonan hijau menciptakan suasana yang sangat alami dan menenangkan. Di area wisata ini juga terdapat jembatan bambu yang sering dijadikan spot foto favorit oleh para pengunjung karena tampilannya yang unik dan menyatu dengan alam.⁸⁸

3. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Rejang Lebong Mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (80%), perdagangan, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatra. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke manca negara. Sedangkan perkebunan perusahaan swasta skala besar yakni kebun teh di lereng Bukit Daun. Barang tambang atau galian yang ada di wilayah ini didominasi galian seperti:

NO	Bahan Galian Tambang
1	Batu Kali
2	Batu Pasir

⁸⁸ Detik Sumbagsel, "Mengenal Sejarah Kabupaten Rejang Lebong Lengkap Potensi Wisata Daerah," diakses 18 Mei 2026 pukul 09:02 WIB, <https://www.detik.com/sumbagsel/budaya/d-8399799/mengenal-sejarah-kabupaten-rejang-lebong-lengkap-potensi-wisata-daerah>.

3	Pasir
4	Pasir Merah
5	Tanah Liat
6	Lempung
7	Pasir Besi
8	Granit
9	Batu Gunung

Potensi-potensi tambang yang lain ialah panas bumi bukit Kaba, batu bara di Kota Padang, Emas di Bermani Ulu, Biji Besi di Kota Padang dan cadangan minyak (tentatif) di Curup Utara.⁸⁹

B. Kondisi Demografi

Kabupaten Rejang Lebong memiliki jumlah penduduk yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong, jumlah penduduk di wilayah ini tersebar pada beberapa kecamatan dengan tingkat kepadatan yang berbeda-beda. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selain itu, persebaran penduduk di Kabupaten Rejang Lebong umumnya terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki akses ekonomi, pendidikan, dan pusat pemerintahan yang lebih memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika kependudukan memiliki pengaruh terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 tercatat sebanyak 285,71 ribu jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk sebesar 1,18 persen dibandingkan tahun 2020. Persebaran penduduk di Kabupaten Rejang Lebong tersebar pada berbagai kecamatan dengan tingkat kepadatan yang

⁸⁹ Arly Ansyah, Habiburrahman, and Sri Wihidayati, “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau dari Siyasaah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)” (PhD diss., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025), hlm.32.

berbeda-beda. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk yang terjadi di wilayah tersebut. Kondisi demografis ini turut memengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.⁹⁰

2. Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 14,01 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 9,09 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses pendidikan yang cukup memadai, meskipun masih terdapat sebagian penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang menengah atas. Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidik guna mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut.⁹¹

3. Pekerjaan

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Rejang Lebong bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah yang berada di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur sehingga sangat mendukung kegiatan agraris masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha utama bagi masyarakat dibandingkan sektor lainnya. Komoditas utama yang banyak dihasilkan antara lain kopi, padi, sayur-mayur, dan tanaman hortikultura lainnya. Selain sektor pertanian, sebagian masyarakat juga bekerja di bidang perdagangan, jasa, serta usaha mikro dan menengah yang berkembang di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur

⁹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2024*, diakses 18 Mei 2026, pukul 09:21 WIB.

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2024*, diakses 18 Mei 2026, pukul 09:21 WIB.

perekonomian masyarakat Kabupaten Rejang Lebong masih didominasi oleh sektor agraris.⁹²

4. Kepemilikan Sepeda Motor

Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Di Kabupaten Rejang Lebong (28 Maret 2025).

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu mencapai 91,14 ribu unit pada Maret 2025. Berdasarkan data *Electronic Registration and Identification* (ERI) Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) pada Jumat (28/3), jumlah sepeda motor di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 76,59 ribu unit. Selanjutnya, jumlah mobil penumpang sebanyak 9.791 unit. Diikuti mobil bermuatan 4.682 unit, bus 27 unit, dan kendaraan khusus (ransus) 46 unit.

Kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak yakni Kab. Bengkulu Selatan (321,5 ribu unit). Adapun jumlah kendaraan bermotor paling sedikit di Kab. Lebong (33,27 ribu unit). Berikut ini daftar jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenis di Kabupaten Rejang Lebong pada 28 Maret 2025 menurut ERI Korlantas Polri.⁹³

- A. Sepeda Motor: 76,59 Ribu Unit
- B. Mobil Penumpang: 9,791 Unit
- C. Mobil Bermuatan: 4.682 Unit
- D. Kendaraan Khusus: 46 Unit
- E. Bus: 27 Unit

Nama data	Nilai
total	91.142
Sepeda motor	76.595

⁹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Statistik Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2024*, diakses 18 Mei 2026, pukul 09:21 WIB.

⁹³ Katadata DataBoks, “Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rejang Lebong per 28 Maret 2025,” diakses 18 Mei 2026, pukul 09:55 WIB. <https://databoks.katadata.co.id/transporasilogistik/statistik/31afe3ded973003/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kabupaten-rejang-lebonghari-ini>

Mobil penumpang	9.791
Mobil bermuatan	4.682
Kendaraan khusus	46
bus	27

5. Jumlah Perokok di Kabupaten Rejang Lebong.

Perilaku merokok membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang berada disekitarnya, karena asap rokok mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker. Berdasarkan persentase negara dengan produsen tembakau terbesar di dunia, Indonesia berada di posisi keenam dengan jumlah produksi tembakau sebesar 136 ribu ton atau sekitar 1,91% dari total produksi tembakau dunia. Jumlah perokok di dunia mencapai 2,8 milyar orang, dimana setiap tahun ada 5 juta orang yang meninggal akibat penyakit yang di sebabkan oleh rokok (WHO, 2021).

Menurut Peto et al (2022) secara global 50% remaja pria dan 10% remaja perempuan merupakan perokok aktif, hal ini dapat menyebabkan kematian akibat rokok dari 5 juta orang pada tahun 2020 dan akan menjadi 10 juta dibeberapa tahun yang akan datang. Pada tahun 2025 lebih dari 1,1 triliun orang merokok tembakau. Angka ini jauh lebih banyak pada pria dibandingkan pada wanita. Walaupun terjadi penurunan secara luas di seluruh dunia dan dibeberapa negara, prevalensi dari merokok tembakau sejatinya mengalami kenaikan menurut data yang diperoleh dari WHO.

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India. Indonesia menduduki posisi peringkat ke-5 konsumen rokok terbesar setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang. Riset Kesehatan Dasar menyebutkan bahwa penduduk berumur di atas 10 tahun yang merokok sebesar 29,2% dan angka tersebut meningkat sebesar 34,7%, untuk kelompok umur di atas 15 tahun (WHO, 2022). Berdasarkan survey internasional laporan bahwa prevalensi perokok mencapai 67,4 persen laki laki 4 dan 4,5 persen perempuan. Perokok pria dan wanita ini mencapai 36,1

persen dari komposisi penduduk. Sekitar 61,4 juta penduduk mengkonsumsi tembakau. Dan ironisnya prevalensi menurut gender sampai 24 tahun mencapai sebanyak 51,7 persen (WHO, 2022).

Prevalensi perokok di Indonesia (baik perokok hisap maupun pengunyah tembakau) pada kelompok umur ≥ 15 tahun cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 34,2%, tahun 2021 meningkat menjadi 34,7%, dan tahun 2022 mencapai 36,3% (Kemenkes RI, 2022). Selain Riskesdas, survei terhadap penggunaan tembakau nasional juga dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey (GATS) pada tahun 2021, survei ini menunjukkan proporsi penduduk umur ≥ 15 tahun pada perokok laki-laki sebesar 67% dan pada perempuan sebesar 2,7 persen (GATS, 2022). Di Kabupaten Rejang Lebong prevalensi perokok setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan.

Kabupaten Rejang lebong pada tahun 2021, 2022, dan 2023 prevalensi perokok sebesar 34,17%, 43,17%, dan 58,17%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rejang Lebong prevalensi merokok setiap tahunnya terus mengalami peningkatan (Dinkes kabupaten Rejang Lebong, 2023). Asap rokok yang dihasilkan dari rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit yang sangat membahayakan seperti kanker paruparu, asma, penyakit jantung iskemik, kanker saluran pernafasan, kanker tenggorokan, Insomnia, impoten, dan sebagainya. Paparan asap rokok menewaskan lebih dari 600.000 non-perokok (Nurlikasari et al., 2021).⁹⁴

⁹⁴ Aditya Yohandi Putra, Tita Septi Handayani, and Sulastri, "Self Efficacy dan Persepsi Iklan pada Bungkus Rokok dengan Motivasi Berhenti Merokok pada Remaja Perokok di SMA Negeri 4 Kabupaten Rejang Lebong," *Jurnal Pakar Kesehatan* 1, no. 2 (2025): 77–88.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Dijalan Raya Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 283 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”* Secara normatif, ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh distraksi atau gangguan konsentrasi saat berkendara. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai perilaku yang berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara, salah satunya adalah merokok saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan, negara telah menetapkan *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Undang-undang tersebut mengatur berbagai ketentuan mengenai tata tertib berlalu lintas, termasuk sanksi terhadap perilaku yang berpotensi membahayakan keselamatan. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam *Pasal 283* yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dapat dikenakan sanksi pidana. dalam konteks penelitian ini ,implementasi pasal 293 undang -undang nomor 22 tahun 2009 diukur melalui kemampuan aturan untuk mewujudkan keselamatan,kenyamanan dan keamanan saat berkendara bagi pengguna jalan dan meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas dikabupaten rejang lebong.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih terjadinya fenomena atau aktivitas pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengendara sepeda motor yang merokok di jalan raya Kabupaten Rejang Lebong. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan personel Satlantas Polres Rejang Lebong sebagai aparat penegak hukum serta pengendara sepeda motor sebagai masyarakat pengguna jalan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi guna memperoleh gambaran mengenai praktik pengendara yang merokok saat berkendara di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul AIPDA NRP 78090328, selaku Basisatlantas Polres Rejang Lebong pada tanggal 10 Juli 2026 diperoleh informasi bahwa pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara masih sering dijumpai, terutama pada jam-jam tertentu dan di ruas jalan utama Kabupaten Rejang Lebong. Menurut beliau, perilaku tersebut berpotensi mengganggu konsentrasi pengendara sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Menurut saya, Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan dengan mewajibkan setiap pengendara tetap berkonsentrasi selama mengemudikan kendaraan. Aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor termasuk salah satu tindakan yang berpotensi mengganggu konsentrasi karena Abu dan api rokok dapat mengganggu pengelihatn pengendara lain sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, kami lebih mengedepankan upaya preventif melalui pemberian imbauan dan teguran secara langsung kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas. Apabila ditemukan pengendara yang melakukan pelanggaran dan tindakannya berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, kami akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti menilang atau meberi surat teguran. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan Pasal 283, di antaranya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta anggapan bahwa merokok saat berkendara bukan merupakan suatu pelanggaran, sehingga

diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas."

Berdasarkan hasil wawancara Diatas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dengan mengharuskan pengendara tetap berkonsentrasi saat berkendara. Merokok saat mengendarai sepeda motor dinilai dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dalam penerapannya, Satlantas lebih mengutamakan upaya preventif melalui imbauan dan teguran, sedangkan penindakan dilakukan apabila pelanggaran tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan. Adapun kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dan anggapan bahwa merokok saat berkendara bukan merupakan pelanggaran.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabda, AIPTU NRP 80030552 selaku BaSatlantas Polres Rejang Lebong, diperoleh informasi bahwa Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan ketentuan yang bertujuan menjaga keselamatan pengguna jalan dengan mewajibkan setiap pengendara tetap berkonsentrasi selama berkendara. Menurut narasumber, aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor termasuk perbuatan yang dapat mengganggu konsentrasi karena abu, asap, dan bara api rokok berpotensi mengenai pengendara lain serta mengurangi kenyamanan dalam berlalu lintas. Dalam penerapannya, Satlantas Polres Rejang Lebong terus mengupayakan terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan berlalu lintas melalui pemberian surat teguran maupun teguran secara langsung kepada pelanggar. Namun demikian, penerapan Pasal 283 masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat berkendara. Oleh karena itu, Satlantas juga melakukan upaya preventif dengan cara memberikan arahan secara langsung kepada masyarakat guna

⁹⁵ Wawancara Bapak Syahrul AIPDA NRP 78090328, Basisatlantas polres Rejang Lebong, Tanggal 10 Juli 2026, Pukul 15.00 Wib

meningkatkan kesadaran hukum serta mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

“Menurut saya, Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan ketentuan yang dibuat untuk menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan dengan mewajibkan setiap pengendara tetap berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor termasuk salah satu tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi karena abu, asap, dan bara api rokok dapat mengenai pengendara lain serta mengurangi kenyamanan dalam berlalu lintas. Saat ini kami terus mengupayakan terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan berlalu lintas melalui pemberian teguran secara langsung maupun surat teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Kendala yang kami hadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas merokok saat berkendara. Oleh karena itu, kami memberikan arahan secara langsung kepada pengendara yang merokok dengan pendekatan yang mengayomi serta memberikan penjelasan mengenai bahaya dan risiko yang dapat ditimbulkan akibat merokok saat berkendara, baik terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabda, AIPTU NRP 80030552 selaku Ba Satlantas Polres Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor merupakan tindakan yang berpotensi mengganggu konsentrasi dan membahayakan pengguna jalan lain sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam penerapannya, Satlantas Polres Rejang Lebong lebih mengedepankan upaya preventif melalui pemberian teguran dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko merokok saat berkendara sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Ramadhan, Brigpol NRP 95020368 selaku Ba Satlantas Polres Rejang Lebong, diperoleh informasi bahwa Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan ketentuan yang bertujuan mewujudkan keselamatan,

⁹⁶ Wawancara bapak Muhammad Sabda, AIPTU NRP 80030552, Basatlantas Polsek rejang Lebong, tanggal 10 juli 2026, pukul 15.35 wib.

keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas dengan mengharuskan setiap pengendara tetap berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Menurut narasumber, aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor termasuk tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi karena abu maupun puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat mengenai pengguna jalan lain maupun masyarakat yang berada di tepi jalan, sehingga berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Dalam penerapannya, Satlantas Polres Rejang Lebong lebih mengedepankan tindakan preventif melalui pemberian teguran secara langsung maupun surat teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat berkendara. Oleh karena itu, petugas terus memberikan arahan secara langsung kepada pengendara yang merokok dengan pendekatan yang mengayomi serta menjelaskan dampak dan bahaya yang dapat ditimbulkan akibat merokok saat berkendara.

"Menurut saya, Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dibuat untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban seluruh pengguna jalan dengan mengharuskan setiap pengendara tetap berkonsentrasi selama berkendara. Aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor termasuk tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi karena abu maupun puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat mengenai pengguna jalan lain maupun masyarakat yang berada di pinggir jalan, sehingga dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Dalam pelaksanaannya, kami lebih mengedepankan pemberian teguran secara langsung maupun surat teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Kendala yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat berkendara. Oleh karena itu, kami memberikan arahan secara langsung kepada pengendara yang merokok dengan cara mengayomi serta menjelaskan akibat dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari aktivitas merokok saat berkendara agar masyarakat lebih memahami pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Ramadhan, Brigpol NRP 95020368 selaku Ba Satlantas Polres Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa merokok saat mengendarai sepeda motor merupakan aktivitas yang berpotensi mengganggu keselamatan dan ketertiban berlalu lintas karena abu maupun puntung rokok dapat mengenai pengguna jalan

lain. Dalam penerapan Pasal 283, Satlantas Polres Rejang Lebong lebih mengutamakan upaya preventif melalui pemberian teguran dan pembinaan kepada masyarakat. Namun demikian, rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama sehingga diperlukan edukasi dan arahan secara langsung agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Repan Azhari selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 06 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sering dilakukan, terutama ketika melakukan perjalanan ke tempat bekerja. Narasumber mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut dilakukan karena sudah menjadi rutinitas selama berkendara. Meskipun demikian, narasumber menyadari bahwa merokok saat mengendarai sepeda motor dapat mengurangi konsentrasi karena perhatian pengendara terbagi antara mengendalikan kendaraan dan merokok. Selain itu, abu maupun bara rokok juga berpotensi mengganggu pengguna jalan lain sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar. Saya juga sering merokok saat mengendarai sepeda motor, terutama ketika berangkat bekerja, karena ingin menghabiskan sisa rokok yang sebelumnya saya hisap di rumah. Saya belum mengetahui adanya Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Namun, menurut saya, merokok saat mengendarai sepeda motor dapat mengurangi konsentrasi karena saat merokok saya sering mengendalikan kendaraan hanya dengan satu tangan. Selain itu, asap dan abu rokok juga dapat mengganggu pengguna jalan lain, terutama jika berada dalam jarak yang berdekatan, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran maupun tindakan dari petugas kepolisian karena merokok saat berkendara, dan saya juga belum pernah mengalami kecelakaan akibat aktivitas tersebut. Menurut saya, agar masyarakat lebih sadar terhadap bahaya merokok saat berkendara, petugas lalu lintas perlu memberikan teguran secara langsung

⁹⁷ Wawancara Bapak Rahmat Ramadhan, Brigpol NRP 95020368, Basisatlantas Polres Rejang Lebong, Tanggal 10 Juli 2026, Pukul 16.00 Wib.

kepada pengendara yang merokok saat berkendara agar mereka lebih memahami risiko yang dapat ditimbulkan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Repan Azhari, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak usia dini dan sering merokok saat berkendara, terutama ketika berangkat bekerja. Meskipun belum mengetahui ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, narasumber menyadari bahwa merokok saat mengendarai sepeda motor dapat mengurangi konsentrasi dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Narasumber juga menyatakan belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, pemberian teguran secara langsung oleh petugas lalu lintas perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat berkendara.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Padri Susanto selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 06 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sering dilakukan, Narasumber mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut dilakukan karena sudah menjadi rutinitas selama berkendara. Narasumber berpendapat bahwa ketikan narasumber melakukan aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor tidak mengurangi konsentrasi, namun abu maupun bara rokok berpotensi mengganggu pengguna jalan lain sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak selesai kuliah dan cukup sering merokok saat mengendarai sepeda motor. Menurut saya, merokok sambil berkendara terasa lebih nyaman karena dapat menikmati hembusan angin selama perjalanan. Saya mengetahui bahwa pengendara harus tetap berkonsentrasi saat berkendara, tetapi saya belum pernah mendengar mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok tidak mengurangi konsentrasi karena saya tetap merasa fokus saat mengendarai sepeda motor. Namun, saya menyadari bahwa abu rokok dapat membahayakan pengguna jalan lain karena dapat mengganggu penglihatan pengendara yang berada di sekitar."

⁹⁸ Waawancara Saudara Repan Azhari, Masyarakat Tempel Rejo, Tanggal 06 Juni 2026, Pukul 19.04 Wib.

Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Padri Susanto, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak selesai kuliah dan sering merokok saat berkendara karena merasa lebih nyaman. Meskipun belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, narasumber mengetahui pentingnya menjaga konsentrasi saat berkendara. Narasumber berpendapat bahwa merokok tidak mengurangi konsentrasinya, tetapi mengakui bahwa abu rokok dapat membahayakan pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta berpendapat bahwa sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami risiko merokok saat berkendara.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Muhammad Fiki selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 06 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor sesekali masih dilakukan. Narasumber mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan karena merasa lebih fokus selama berkendara. Narasumber juga menyatakan belum mengetahui adanya Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut narasumber, merokok saat mengendarai sepeda motor tidak mengurangi konsentrasinya. Namun demikian, narasumber berpendapat bahwa asap rokok dapat membahayakan pengguna jalan lain, terutama anak-anak yang berada di sekitar pengendara, sehingga diperlukan himbauan dan penyuluhan dari pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat berkendara.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas III Sekolah Dasar. Saya tidak terlalu sering merokok saat mengendarai sepeda motor, tetapi terkadang saya melakukannya"

⁹⁹ Wawancara Saudara Padri Susanto, Masyarakat Sukowati, Tanggal 06 Juni 2026, Pukul 16.00 Wib.

karena merasa lebih fokus selama perjalanan. Saya belum mengetahui adanya aturan yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara dan juga belum pernah mendengar mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Namun, saya menyadari bahwa aktivitas tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain, terutama anak-anak yang dibonceng oleh pengendara di sekitar karena asap rokok dapat mengganggu kesehatan mereka. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas kepolisian maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara, perlu adanya himbauan dan penyuluhan dari pihak yang berwenang secara berkelanjutan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Muhammad Fiki, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak usia dini dan sesekali merokok saat berkendara dengan alasan agar lebih fokus selama perjalanan. Narasumber belum mengetahui adanya Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok tidak mengurangi konsentrasinya. Namun, narasumber menyadari bahwa asap rokok dapat membahayakan pengguna jalan lain, khususnya anak-anak yang berada di sekitar pengendara. Narasumber juga belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara serta berpendapat bahwa himbauan dan penyuluhan dari pihak berwenang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Jhon Kenedi selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 06 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sering dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Narasumber mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi karena bara api rokok terkadang dapat mengenai wajah pengendara. Namun demikian, narasumber berpendapat bahwa aktivitas tersebut tidak membahayakan pengguna jalan lain karena

¹⁰⁰ Wawancara Suadara Muhammad Fiki, Masyarakat Gaja Mada III, Tanggal 06 Juni 2026, Pukul 14.00 Wib.

dianggap tidak memberikan pengaruh terhadap pengendara di sekitarnya. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas II SMP dan sampai sekarang masih sering merokok saat mengendarai sepeda motor karena sudah menjadi kebiasaan. Saya belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Menurut saya, merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi karena bara api rokok terkadang mengenai wajah saya sendiri. Namun, saya berpendapat bahwa aktivitas tersebut tidak membahayakan pengguna jalan lain karena tidak berpengaruh terhadap pengendara di sekitar. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, sosialisasi dari pihak kepolisian perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Jhon Kenedi, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah lama memiliki kebiasaan merokok dan masih sering merokok saat berkendara karena sudah menjadi rutinitas. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun menyadari bahwa merokok dapat mengurangi konsentrasi akibat bara api rokok yang terkadang mengenai wajah pengendara. Meskipun demikian, narasumber berpendapat bahwa aktivitas tersebut tidak membahayakan pengguna jalan lain. Menurut narasumber, sosialisasi dari pihak kepolisian perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Ilham Wahyudi selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 12 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sering dilakukan, terutama ketika berangkat bekerja, karena telah menjadi kebiasaan sejak lama. Narasumber mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22

¹⁰¹ Wawancara Saudara John Kenedi, Masyarakat Sukowati, Tanggal 06 Juni 2026, Pukul 17.00 Wib.

Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi, bahkan membuat dirinya merasa lebih fokus selama perjalanan. Selain itu, narasumber juga berpendapat bahwa aktivitas merokok saat berkendara tidak memberikan pengaruh terhadap pengguna jalan lain. Narasumber mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, sosialisasi dari pihak kepolisian perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas I SMP dan sampai sekarang masih sering merokok saat mengendarai sepeda motor, terutama ketika berangkat bekerja, karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Saya belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi, bahkan membuat saya lebih fokus selama perjalanan. Saya juga berpendapat bahwa aktivitas tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap pengguna jalan lain. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, sosialisasi dari pihak kepolisian perlu terus dilakukan agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Ilham Wahyudi, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak usia remaja dan masih sering merokok saat berkendara karena telah menjadi kebiasaan. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi maupun membahayakan pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, sosialisasi dari pihak kepolisian merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Feri Haryanto selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 13 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai

¹⁰² Wawancara Saudara Ilham Wahyudi, Masyarakat Tempel Rejo, Tanggal 12 Juni 2026, Pukul. 14. Wib.

sepeda motor masih sering dilakukan karena telah menjadi kebiasaan sejak selesai menempuh pendidikan di bangku SMA. Narasumber mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat mengendarai sepeda motor dapat mengurangi konsentrasi karena perhatian pengendara menjadi terbagi. Selain itu, narasumber juga berpendapat bahwa abu dan percikan api rokok dapat mengenai wajah penumpang yang dibonceng maupun pengguna jalan lain sehingga berpotensi membahayakan keselamatan. Narasumber mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat disertai pemberian contoh mengenai dampak atau akibat merokok saat berkendara agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak tamat SMA dan sampai sekarang masih sering merokok saat mengendarai sepeda motor karena sudah menjadi kebiasaan. Saya belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Menurut saya, merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi karena perhatian pengendara menjadi terbagi. Selain itu, abu dan percikan api rokok dapat mengenai wajah penumpang yang dibonceng maupun pengguna jalan lain sehingga berpotensi membahayakan keselamatan. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat yang disertai contoh nyata mengenai akibat merokok saat berkendara agar masyarakat lebih memahami risiko yang dapat ditimbulkan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Feri Haryanto, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak tamat SMA dan masih sering merokok saat berkendara karena telah menjadi kebiasaan. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun menyadari bahwa merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi dan membahayakan pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun

mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, sosialisasi yang disertai contoh nyata mengenai dampak merokok saat berkendara diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Aldo Fernandes selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 22 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor selalu dilakukan ketika berkendara karena telah menjadi kebiasaan sejak duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar. Narasumber mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara, namun belum mengetahui secara khusus mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi dan tidak membahayakan pengguna jalan lain karena abu maupun api rokok masih dapat dikendalikan dengan baik. Selain itu, narasumber mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, diperlukan aturan yang lebih tegas agar masyarakat lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar dan hampir setiap kali mengendarai sepeda motor saya merokok karena sudah menjadi kebiasaan. Saya mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara, tetapi saya belum mengetahui secara khusus mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi dan tidak membahayakan pengguna jalan lain karena saya masih bisa mengendalikan abu dan api rokok dengan baik. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu adanya aturan yang lebih tegas agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Aldo Fernandes, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak usia dini dan selalu merokok saat berkendara karena telah menjadi kebiasaan. Narasumber mengetahui adanya aturan yang mengharuskan pengendara tetap

¹⁰³ Wawancara Bapak Ferie Haryanto, Masyarakat Air Putih Lama, Tanggal 13 Juni 2026, Pukul 16.00 Wib

berkonsentrasi, tetapi belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Narasumber berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak mengganggu konsentrasi maupun membahayakan pengguna jalan lain karena merasa dapat mengendalikan abu dan api rokok. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta berpendapat bahwa diperlukan aturan yang lebih tegas untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Thomas Akbar selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 22 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sering dilakukan sejak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Narasumber mengungkapkan bahwa merokok saat berkendara dilakukan untuk menghangatkan suhu tubuh selama perjalanan. Narasumber juga mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengganggu konsentrasinya. Namun demikian, narasumber berpendapat bahwa abu rokok dapat mengganggu pandangan pengguna jalan lain sehingga berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, perlu adanya teguran yang lebih tegas dari pihak berwenang agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak lulus SMP dan sampai sekarang masih sering merokok saat mengendarai sepeda motor. Saya biasanya merokok saat berkendara untuk menghangatkan suhu tubuh selama perjalanan. Saya belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengganggu konsentrasi. Namun, saya menyadari bahwa abu rokok dapat mengganggu pandangan pengguna jalan lain sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu adanya

¹⁰⁴ Wawancara Saudara Aldo Fernandes, Masyarakat Lubuk Ubar, Tanggal 22 Juni 2026, Pukul 20.00 Wib

teguran yang lebih tegas dari pihak berwenang agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Thomas Akbar, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak lulus SMP dan masih sering merokok saat berkendara untuk menghangatkan tubuh selama perjalanan. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok tidak mengganggu konsentrasinya. Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa abu rokok dapat mengganggu pandangan pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta berpendapat bahwa perlu adanya teguran yang lebih tegas dari pihak berwenang terhadap pelanggar.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Dopi Putra selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 24 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sering dilakukan karena telah menjadi kebiasaan sejak duduk di bangku kelas II SMP. Narasumber mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengharuskan pengendara tetap berkonsentrasi saat berkendara, namun belum mengetahui secara khusus mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasinya. Meskipun demikian, narasumber berpendapat bahwa abu, api, dan asap rokok dapat mengenai pengendara lain sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, narasumber mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, perlu dipasang baliho di tepi jalan yang memuat peraturan lalu lintas dan dampak merokok saat berkendara serta dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas II SMP dan sampai sekarang masih sering merokok saat mengendarai sepeda motor karena sudah menjadi kebiasaan. Saya mengetahui bahwa ada aturan yang mengharuskan pengendara tetap berkonsentrasi saat berkendara, tetapi saya belum mengetahui

¹⁰⁵ Wawancara Saudara Thomas Akbar, Masyarakat Lubuk Ubar, Tanggal 22 Juni 2026 Pukul 20.20 Wib

secara khusus mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Namun, abu, api, dan asap rokok dapat mengenai pengendara lain sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu dipasang baliho di pinggir jalan yang berisi peraturan lalu lintas serta dampak merokok saat berkendara, disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Dopi Putra, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas II SMP dan masih sering merokok saat berkendara karena telah menjadi kebiasaan. Narasumber mengetahui adanya aturan yang mengharuskan pengendara tetap berkonsentrasi, tetapi belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Narasumber berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi, namun abu, api, dan asap rokok dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta mengusulkan pemasangan baliho dan pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat berkendara.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Sape'i selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 22 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor tidak terlalu sering dilakukan dan telah menjadi kebiasaan sejak duduk di bangku kelas I SMP. Narasumber mengungkapkan bahwa merokok saat berkendara dilakukan karena sudah menjadi selera atau kebiasaan pribadi. Narasumber juga mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasinya. Namun demikian, narasumber berpendapat bahwa abu dan asap rokok dapat mengganggu kenyamanan

¹⁰⁶ Wawancara Saudara Dopi Putra, Masyarakat Air Putih Lama, Tanggal 24 Juni 2026, Pukul 19.00 Wib

penumpang maupun pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, perlu adanya teguran dari pihak kepolisian serta penyampaian informasi melalui media agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas I SMP dan tidak terlalu sering merokok saat mengendarai sepeda motor. Saya melakukannya karena sudah menjadi selera atau kebiasaan. Saya belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Namun, abu dan asap rokok dapat mengganggu kenyamanan penumpang maupun pengguna jalan lain. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu adanya teguran dari pihak kepolisian serta penyampaian informasi melalui berbagai media agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Sape'i, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas I SMP dan sesekali merokok saat berkendara karena telah menjadi kebiasaan. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa abu dan asap rokok dapat mengganggu kenyamanan penumpang maupun pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta berpendapat bahwa teguran dari kepolisian dan penyampaian informasi melalui media perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Devi Candra selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sering dilakukan dan telah menjadi kebiasaan sejak duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar. Narasumber mengungkapkan bahwa merokok saat berkendara dilakukan untuk menghangatkan tubuh selama perjalanan.

¹⁰⁷ Wawancara Bapak Sape'i, Masyarakat Lubuk Ubar, Tanggal 22 Juni 2026, Pukul 21.00 Wib

Narasumber juga mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasinya. Namun demikian, narasumber berpendapat bahwa abu rokok dapat mengganggu penglihatan penumpang maupun pengguna jalan lain sehingga berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami bahaya merokok saat berkendara.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar dan sampai sekarang masih sering merokok saat mengendarai sepeda motor. Saya biasanya merokok saat berkendara untuk menghangatkan tubuh selama perjalanan. Saya belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Namun, abu rokok dapat mengganggu penglihatan penumpang maupun pengguna jalan lain sehingga dapat membahayakan keselamatan. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Devi Candra, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak usia dini dan masih sering merokok saat berkendara untuk menghangatkan tubuh. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa abu rokok dapat mengganggu penglihatan penumpang maupun pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta berpendapat bahwa sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya merokok saat berkendara.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara Bapak Devi Candra, Masyarakat Lubuk Ubar, Tanggal 27 Juni 2026, Pukul 14.20 Wib

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Ridwan selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor terkadang masih dilakukan untuk melepaskan keinginan merokok yang telah menjadi kebiasaan sejak tamat Sekolah Dasar. Narasumber mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasinya. Namun demikian, narasumber berpendapat bahwa abu dan api rokok dapat mengganggu penglihatan penumpang maupun pengendara yang berada di belakang sehingga berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, perlu adanya teguran dari aparat terkait agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak tamat Sekolah Dasar dan terkadang masih merokok saat mengendarai sepeda motor untuk melepaskan keinginan merokok. Saya belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Namun, abu dan api rokok dapat mengganggu penglihatan penumpang maupun pengendara yang berada di belakang sehingga dapat membahayakan keselamatan. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu adanya teguran dari aparat terkait agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Ridwan, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak tamat Sekolah Dasar dan sesekali merokok saat berkendara untuk melepaskan keinginan merokok. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa abu dan api rokok dapat mengganggu penglihatan penumpang maupun pengendara lain di belakangnya. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta

berpendapat bahwa teguran dari aparat terkait perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Yedi Irawan selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 24 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sering dilakukan karena telah menjadi kebiasaan sejak duduk di bangku kelas I SMP. Narasumber mengungkapkan bahwa merokok saat berkendara dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Narasumber juga mengaku belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Menurut narasumber, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasinya. Meskipun demikian, narasumber berpendapat bahwa abu, api, dan asap rokok dapat mengenai pengendara lain sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, narasumber mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut narasumber, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran terhadap bahaya merokok saat berkendara semakin meningkat.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas I SMP dan sampai sekarang masih sering merokok saat mengendarai sepeda motor karena sudah menjadi kebiasaan. Saya belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Namun, abu, api, dan asap rokok dapat mengenai pengendara lain sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami bahaya merokok saat berkendara."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Yedi Irawan, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas I SMP dan masih sering merokok saat berkendara karena telah menjadi

¹⁰⁹ Wawancara Bapak Ridwan, Masyarakat Watas Marga, Tanggal 27 Juni 2026, Pukul 15.00 Wib

kebiasaan. Narasumber belum mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi. Meskipun demikian, narasumber mengakui bahwa abu, api, dan asap rokok dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan lain. Selain itu, narasumber belum pernah mendapatkan teguran dari petugas maupun mengalami kecelakaan, serta berpendapat bahwa sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami risiko merokok saat berkendara.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Riky Meiosya selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 24 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sering dilakukan. Narasumber mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut dilakukan untuk menghangatkan tubuh saat berdagang. Narasumber berpendapat bahwa merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasinya sendiri, namun dapat membahayakan pengguna jalan lain karena abu dan puntung rokok berpotensi mengenai pengendara yang berada di belakang.

"Saya sudah memiliki kebiasaan merokok sejak duduk di bangku kelas IV Sekolah Dasar. Saya juga sering merokok saat mengendarai sepeda motor, terutama ketika sedang berdagang, karena saya sering merasa kedinginan selama perjalanan. Saya belum mengetahui adanya aturan maupun Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Menurut saya, merokok saat berkendara tidak mengurangi konsentrasi saya sendiri, tetapi kemungkinan dapat membahayakan pengguna jalan lain karena abu dan puntung rokok dapat mengenai pengendara yang berada di belakang. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas kepolisian dan juga belum pernah mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, agar masyarakat lebih sadar terhadap bahaya merokok saat berkendara, petugas perlu memberikan teguran secara langsung sekaligus menjelaskan bahwa merokok saat berkendara merupakan perilaku yang dilarang karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Riky Meiosya, dapat disimpulkan bahwa narasumber belum mengetahui ketentuan Pasal 283

¹¹⁰ Wawancara Saudara Yedi Irawan, Masyarakat Talang Rimbo Lama, Tanggal 24 Juni 2026, Pukul 15.00 Wib

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun menyadari bahwa merokok saat berkendara berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Menurut narasumber, peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian teguran secara langsung disertai penjelasan dari petugas mengenai larangan dan bahaya merokok saat berkendara.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Deis Darmawan selaku masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 30 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sesekali dilakukan. Narasumber mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut dilakukan untuk menghabiskan sisa rokok yang masih tersisa. Narasumber berpendapat bahwa merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi karena pengendara harus mengendalikan sepeda motor dengan satu tangan. Selain itu, abu dan bara rokok juga berpotensi mengganggu pandangan pengguna jalan lain sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

"Saya mulai memiliki kebiasaan merokok sejak tahun 2010. Saya terkadang merokok saat mengendarai sepeda motor, biasanya untuk menghabiskan sisa rokok yang masih tersisa. Saya mengetahui bahwa ada aturan yang mengharuskan pengendara tetap berkonsentrasi saat berkendara, tetapi saya belum mengetahui secara khusus mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut saya, merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi karena ketika merokok saya harus mengendalikan sepeda motor dengan satu tangan. Selain itu, abu dan bara rokok juga dapat mengganggu pandangan pengguna jalan lain sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selama ini saya belum pernah mendapatkan teguran dari petugas kepolisian maupun mengalami kecelakaan akibat merokok saat berkendara. Menurut saya, agar masyarakat lebih sadar terhadap bahaya merokok saat berkendara, petugas perlu memberikan teguran secara langsung kepada pengendara, bukan hanya menyampaikan informasi melalui media."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Deis Darmawan, dapat disimpulkan bahwa narasumber telah mengetahui adanya aturan mengenai kewajiban menjaga konsentrasi saat berkendara, namun belum mengetahui secara khusus Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Narasumber

¹¹¹ Wawancara Saudara Riky Meiosya, Masyarakat Air Putih Lama, Tanggal 24 Juni 2026 Pukul 17.00 Wib

menyadari bahwa merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Oleh karena itu, menurut narasumber diperlukan teguran secara langsung dari petugas sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok saat berkendara.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber dari Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong dan lima belas masyarakat pengguna jalan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor masih sering dijumpai di Kabupaten Rejang Lebong. Sebagian besar masyarakat mengaku melakukan kebiasaan tersebut karena sudah menjadi rutinitas, untuk menghangatkan tubuh, menghabiskan sisa rokok, atau merasa lebih nyaman saat berkendara. Meskipun terdapat beberapa narasumber yang beranggapan bahwa merokok tidak mengurangi konsentrasi, mayoritas narasumber menyadari bahwa abu, asap, bara api, maupun puntung rokok dapat membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara khusus ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun beberapa di antaranya mengetahui adanya aturan yang mewajibkan pengendara tetap berkonsentrasi saat berkendara. Dari pihak kepolisian diperoleh keterangan bahwa penerapan Pasal 283 lebih mengedepankan langkah preventif melalui teguran, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta anggapan bahwa merokok saat berkendara bukan merupakan pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, serta penegakan hukum yang lebih konsisten agar kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Pasal 283 dapat terus ditingkatkan.

¹¹² Wawancara Saudara Deis Dermawan, Masyarakat Karang Anyar, Tanggal 30 Juni 2026, Pukul 14.00 Wib

B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Dijalan Raya

Dalam perspektif hukum Islam, setiap ketentuan yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat sejalan dengan konsep *Maqashid Syariah*. Maqashid Syariah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui kewajiban setiap pengendara agar tetap berkonsentrasi selama mengemudikan kendaraan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong, masih ditemukan pengendara sepeda motor yang melakukan aktivitas merokok saat berkendara. Aktivitas tersebut pada dasarnya dapat mengurangi tingkat konsentrasi pengendara serta berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, implementasi Pasal 283 tidak hanya dapat dianalisis berdasarkan hukum positif, tetapi juga dapat dikaji melalui perspektif *Maqashid Syariah* sebagai tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*).

Dalam penelitian ini, implementasi Pasal 283 dianalisis berdasarkan tiga unsur Maqashid Syariah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Ketiga aspek tersebut dipilih karena perilaku merokok saat mengendarai sepeda motor tidak hanya berdampak pada keselamatan jiwa pengendara, tetapi juga dapat memengaruhi konsentrasi serta menimbulkan kerugian materi apabila mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

1. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari Hifz Al-Nafs (Perlindungan Jiwa).

Konsep *hifz al-nafs* merupakan salah satu tujuan pokok Maqashid Syariah yang bertujuan menjaga dan melindungi jiwa manusia dari segala bentuk perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan. Dalam konteks berlalu lintas, perlindungan jiwa diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memiliki tujuan yang sejalan dengan konsep *hifz al-nafs*, yaitu mencegah segala bentuk aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pengendara sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga anggota Satlantas Polres Rejang Lebong, yaitu AIPDA Syahrul, AIPTU Muhammad Sabda, dan Brigpol Rahmat Ramadhan menyatakan bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor merupakan tindakan yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan. Menurut narasumber, abu, asap, bara api, maupun puntung rokok berpotensi mengenai pengendara lain sehingga dapat mengganggu kenyamanan, konsentrasi, bahkan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, Satlantas Polres Rejang Lebong lebih mengedepankan upaya preventif melalui pemberian teguran secara langsung, surat teguran, serta arahan kepada pengendara mengenai bahaya merokok saat berkendara.

Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber menyadari adanya potensi bahaya dari aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor. Meskipun beberapa narasumber beranggapan bahwa merokok tidak mengurangi konsentrasi mereka, sebagian besar tetap mengakui bahwa abu, asap, dan bara api rokok dapat mengenai pengguna jalan lain, mengganggu penglihatan, mengurangi kenyamanan, bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah memahami adanya risiko terhadap keselamatan, namun kesadaran untuk menghentikan kebiasaan tersebut masih tergolong rendah karena faktor

kebiasaan dan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut analisis penulis, perilaku merokok saat mengendarai sepeda motor bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* karena dapat membahayakan keselamatan jiwa, baik bagi pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dalam perspektif Maqashid Syariah, menjaga keselamatan jiwa merupakan tujuan utama yang harus diutamakan dibandingkan memenuhi keinginan pribadi, termasuk kebiasaan merokok saat berkendara. Dengan demikian, implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama pembentukan hukum.

2. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari Hifz Al-'Aql (Perlindungan Akal).

Hifz al-'aql merupakan salah satu unsur pokok dalam Maqashid Syariah yang bertujuan menjaga akal manusia agar tetap berfungsi secara optimal dalam berpikir, memahami, dan mengambil keputusan. Menurut Imam Al-Syatibi, perlindungan terhadap akal merupakan salah satu kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat*) yang harus dijaga karena akal menjadi dasar manusia dalam membedakan antara perbuatan yang membawa kemaslahatan dan perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam berpikir dan berkonsentrasi perlu dihindari demi tercapainya tujuan syariat.

Dalam konteks berlalu lintas, kemampuan berpikir dan berkonsentrasi memiliki peranan yang sangat penting karena setiap pengendara dituntut untuk mampu memperhatikan kondisi jalan, menaati rambu lalu lintas, serta mengambil keputusan dengan cepat ketika menghadapi situasi tertentu. Ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan konsep *hifz al-'aql*, yaitu mencegah

setiap aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pengendara sehingga keselamatan di jalan tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabda, AIPTU NRP 80030552, Bapak Rahmat Ramadhan, Brigpol NRP 95020368 dan Bapak Syahrul, AIPDA NPR 78090328, selaku anggota Satlantas Polres Rejang Lebong, diketahui bahwa aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor termasuk salah satu bentuk gangguan konsentrasi. Menurut kedua narasumber, pengendara yang merokok harus membagi perhatian antara mengendalikan kendaraan dengan memegang rokok, menghindari abu maupun bara api, serta memastikan asap rokok tidak mengganggu pengguna jalan lain. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi fokus pengendara sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai pengaruh merokok terhadap konsentrasi saat berkendara. Sebagian narasumber menyatakan bahwa merokok tidak mengurangi konsentrasi, bahkan merasa lebih nyaman ketika merokok selama perjalanan. Akan tetapi, sebagian narasumber lainnya mengakui bahwa aktivitas tersebut dapat mengurangi konsentrasi karena pengendara hanya menggunakan satu tangan saat mengendalikan sepeda motor atau perhatiannya terbagi ketika memegang maupun membuang sisa rokok. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tingkat konsentrasi, mayoritas narasumber tetap mengakui bahwa abu, asap, dan bara rokok dapat membahayakan pengguna jalan lain.

Menurut analisis penulis, perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap bentuk-bentuk distraksi saat berkendara masih belum optimal. Pengendara mungkin merasa tetap mampu mengendalikan kendaraan, tetapi secara objektif aktivitas merokok tetap mengalihkan sebagian perhatian yang seharusnya difokuskan pada kondisi lalu lintas. Dalam perspektif Imam Al-Syatibi, menjaga akal tidak hanya dimaknai sebagai menjauhi sesuatu yang merusak fungsi akal secara fisik, tetapi juga menjaga kemampuan akal dalam menjalankan fungsinya

secara maksimal demi terwujudnya kemaslahatan. Dengan demikian, aktivitas merokok saat berkendara yang berpotensi mengurangi konsentrasi dapat dipandang bertentangan dengan tujuan hifz al-'aql.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak hanya bertujuan menegakkan ketertiban berlalu lintas, tetapi juga memiliki nilai yang selaras dengan konsep hifz al-'aql dalam Maqashid Syariah. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kemampuan berpikir dan berkonsentrasi pengendara sehingga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain dapat terwujud.

3. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari Hifz Al-Mal (Perlindungan Harta).

Hifz al-mal merupakan salah satu tujuan pokok Maqashid Syariah yang bertujuan menjaga dan melindungi harta benda manusia dari segala bentuk kerusakan, kehilangan, maupun tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut Imam Al-Syatibi, perlindungan terhadap harta termasuk kebutuhan pokok (al-dharuriyyat) karena harta merupakan salah satu sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang berpotensi mengakibatkan kerugian materi harus dicegah agar tujuan syariat dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks berlalu lintas, perlindungan terhadap harta berkaitan dengan upaya mencegah kerusakan kendaraan, fasilitas umum, maupun kerugian ekonomi yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya tidak hanya bertujuan menjaga keselamatan jiwa pengendara, tetapi juga berupaya meminimalkan risiko kerugian materi yang dapat timbul akibat hilangnya konsentrasi saat mengemudikan kendaraan. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi, termasuk merokok saat mengendarai sepeda motor, perlu dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap harta benda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga anggota Satlantas Polres Rejang Lebong, yaitu AIPDA Syahrul, AIPTU Muhammad Sabda, dan Brigpol Rahmat Ramadhan, diketahui bahwa aktivitas merokok saat berkendara berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas apabila pengendara kehilangan fokus saat mengendalikan kendaraan. Kecelakaan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan kendaraan, kerugian materi, bahkan kerusakan terhadap fasilitas umum yang berada di sekitar lokasi kejadian. Oleh karena itu, Satlantas Polres Rejang Lebong terus melakukan upaya preventif melalui teguran, pembinaan, dan arahan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi selama berkendara.

Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber menyadari bahwa abu, asap, bara api, maupun puntung rokok dapat mengganggu pengguna jalan lain dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Meskipun sebagian narasumber menganggap bahwa merokok tidak memengaruhi konsentrasi pribadi, mereka tetap mengakui bahwa apabila terjadi kecelakaan akibat aktivitas tersebut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengendara, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan kendaraan serta kerugian materi bagi pihak lain.

Menurut analisis penulis, aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* karena berpotensi menimbulkan kerugian terhadap harta benda, baik milik pengendara sendiri maupun milik orang lain. Kerusakan kendaraan akibat kecelakaan, biaya pengobatan, biaya perbaikan, hingga kerusakan fasilitas umum merupakan bentuk kerugian yang seharusnya dapat dicegah apabila setiap pengendara mematuhi ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan demikian, implementasi pasal tersebut memiliki tujuan yang sejalan dengan *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga harta benda masyarakat dari berbagai risiko kerugian yang timbul akibat perilaku berkendara yang tidak aman.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak hanya memiliki fungsi sebagai instrumen penegakan hukum di bidang lalu lintas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan. Melalui kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*) dapat diwujudkan secara bersamaan sehingga tercipta keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Setelah menganalisis implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berdasarkan aspek *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*, penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan konsep Maqashid Syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudaran bagi masyarakat. Ketentuan ini tidak hanya mengatur kewajiban pengendara untuk tetap berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa, kemampuan berpikir, dan harta benda seluruh pengguna jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **3 anggota Satlantas Polres Rejang Lebong** dan **15 masyarakat pengguna jalan yang memiliki kebiasaan merokok saat mengendarai sepeda motor**, diketahui bahwa implementasi Pasal 283 telah dilaksanakan melalui berbagai upaya preventif, seperti pemberian teguran secara langsung, surat teguran, pembinaan, serta penyampaian arahan kepada masyarakat mengenai bahaya merokok saat berkendara. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif agar masyarakat memahami pentingnya menjaga keselamatan dalam berlalu lintas.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Pasal 283 belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tetap merokok saat mengendarai sepeda motor karena menganggap aktivitas tersebut tidak mengganggu konsentrasi atau telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Selain itu, sebagian besar narasumber juga belum mengetahui secara khusus keberadaan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut masih

tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan hukum yang ingin dicapai dengan perilaku masyarakat sebagai subjek hukum.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, perilaku merokok saat mengendarai sepeda motor tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap kemaslahatan umum. Aktivitas tersebut berpotensi membahayakan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, mengurangi kualitas konsentrasi pengendara (*hifz al-'aql*) akibat perhatian yang terbagi saat berkendara, serta menimbulkan kerugian materi (*hifz al-mal*) apabila menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan maupun fasilitas umum. Dengan demikian, perilaku tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat yang menghendaki terwujudnya perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

Menurut analisis penulis, implementasi Pasal 283 di Kabupaten Rejang Lebong telah mencerminkan nilai-nilai *Maqashid Syariah*, namun pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek sosialisasi dan penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan preventif yang selama ini dilakukan masih perlu didukung dengan edukasi yang lebih intensif serta penegakan hukum yang konsisten agar masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Dengan demikian, tujuan Pasal 283 untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam berlalu lintas dapat tercapai secara lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I mengenai Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Merokok di Jalan Raya Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan melalui upaya preventif berupa pemberian teguran secara langsung, surat teguran, pembinaan, serta arahan kepada pengendara mengenai pentingnya menjaga konsentrasi saat berkendara. Namun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengendara yang merokok saat berkendara, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Pasal 283, serta adanya anggapan bahwa aktivitas merokok tidak mengurangi konsentrasi. Di sisi lain, mayoritas narasumber mengakui bahwa abu, asap, bara api, maupun puntung rokok dapat mengganggu pengguna jalan lain dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum secara konsisten agar tujuan Pasal 283 dapat tercapai secara optimal.
2. Dalam perspektif Maqashid Syariah, implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mencerminkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa), karena bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; hifz al-'aql (perlindungan akal), karena mengharuskan setiap pengendara menjaga konsentrasi selama berkendara; serta hifz al-mal (perlindungan harta), karena bertujuan mencegah kerugian materi yang dapat timbul akibat kecelakaan. Meskipun

demikian, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan kesenjangan antara tujuan hukum dan praktik di lapangan. Oleh sebab itu, implementasi Pasal 283 perlu didukung oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih efektif agar tujuan hukum nasional dan nilai-nilai Maqashid Syariah dapat terwujud secara optimal.

B. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Satlantas Polres Rejang Lebong diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara lebih intensif, merata, dan berkelanjutan melalui penyuluhan di sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, komunitas masyarakat, serta media sosial. Sosialisasi tersebut perlu disertai penjelasan mengenai risiko merokok saat berkendara agar masyarakat memahami bahwa aktivitas tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
2. Satlantas Polres Rejang Lebong diharapkan dapat mengoptimalkan penegakan Pasal 283 dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis melalui pembinaan dan edukasi, namun disertai penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.
3. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan mematuhi ketentuan peraturan lalu lintas dan menghindari segala bentuk aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara, termasuk merokok saat mengendarai sepeda motor. Kesadaran tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong bersama Kepolisian Resor Rejang Lebong diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam

menyelenggarakan program edukasi keselamatan berlalu lintas melalui kampanye, pemasangan baliho atau spanduk di titik-titik strategis, serta penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial agar pesan mengenai keselamatan berkendara dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ruang lingkup yang lebih luas, jumlah informan yang lebih beragam, atau mengkaji bentuk-bentuk gangguan konsentrasi lainnya saat berkendara sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lalu lintas dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2024*. Jakarta: Korps Lalu Lintas Polri, 2024.
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syari'ah Jasser Auda*. Jawa Barat: Guepedia, 2020.
- Nugroho, Riant. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sutisna, Neneng Hasanah, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Terkini*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2016.

World Health Organization. *Global Status Report on Road Safety 2018*. Geneva: World Health Organization, 2018.

World Health Organization. *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2019*. Geneva: World Health Organization, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. Naskah Akademik Pengelolaan Hutan Adat. 2007.

Jurnal

Ajim Harahap, Zul Anwar. “Konsep *Maqāṣid al-Syarī‘ah* sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam.” *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171–190.

Asli Nasution, dkk. “Tingkatan al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4656–4670.

Dewi, Arlinta Prasetian. “Maqashid Syari’ah Imam Asy-Syathibi.” Dalam *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Fitria, Nurul Wulan Giar, Sofia Hani, dan Lukmanul Hakim. “Penafsiran QS. An-Nisa: 29 dalam Tafsir al-Bahr al-Muhith: Larangan Bunuh Diri dan Relevansinya terhadap Krisis Kesehatan Mental di Kalangan Generasi Muda.” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 584–599.

Hasibuan, Mhd. Saleh, dkk. “Qawā‘id Fiqhiyyah sebagai Landasan Dalil Hukum Islam.” *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 47–59.

- Kartika, Galuh Nasrullah, dan Hasni Noor. “Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda).” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.
- Mardiansyah, Agung, dan Indah Sari. “Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Merokok saat Berkendaraan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009.” *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi* 1, no. 2 (2024): 48–61.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. “Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Ibnu Taimiyah.” *Jurnal Al-Maqasid* 6, no. 2 (2020): 173–186.
- Nurhidayah, Sitti. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).” *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023).
- Putra, Aditya Yohandi, Tita Septi Handayani, dan Sulastri. “Self Efficacy dan Persepsi Iklan pada Bungkus Rokok dengan Motivasi Berhenti Merokok pada Remaja Perokok di SMA Negeri 4 Kabupaten Rejang Lebong.” *Jurnal Pakar Kesehatan* 1, no. 2 (2025): 77–88.
- Sulihkhodin, Moh. Alfin. “Maqashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18.

Skripsi/ Tesis/ Disertasi

- Alimussirri, Burhan. *Paradigma Maqashid Syariah As-Syathibi: Membongkar Konstruksi Istibat al-Hukm dalam Al-Muwafaqat*. Tesis Magister. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Ansyah, Arly, Habiburrahman, dan Sri Wihidayati. *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Gultom, Fernando. *Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi*

Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo). Universitas Batanghari, 2020.

Harahap, Riska Harnysah. *Prinsip Maqashid Asy-Syariah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Skripsi. IAIN Padangsidempuan, 2021.

Kuba Anwar. *Abū Ishāq Al-Syātibi: Peranannya dalam Pengembangan Ijtihad Maqāṣid dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum di Indonesia*. Disertasi Doktor. UIN Alauddin Makassar, 2013.

Monika, Zulia. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 jo. Pasal 283 mengenai Larangan Penggunaan Ponsel saat Mengemudi Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengemudi Motor Ojek Online Maxim di Kota Bengkulu)*. Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Putri, Novia Eka. *Penegakan Hukum terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Skripsi. Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, 2023.

Artikel / Berita

Alvitara, Rizady. “Bahaya Merokok di Jalan bagi Pengendara.” *RRI.co.id*, 23 Januari 2025.

Mayasari, Anggi. “Sepanjang 2025, Polda Bengkulu Tilang 7.422 Kendaraan dan Beri Teguran Puluhan Ribu Pengendara.” *Antara Bengkulu*, 31 Desember

Web

ANTARA Bengkulu. “Sepanjang 2025, Polda Bengkulu Tilang 7.422 Kendaraan dan Beri Teguran Puluhan Ribu Pengendara.” 31 Desember 2025.

Detik Sumbagsel. “Mengenal Sejarah Kabupaten Rejang Lebong Lengkap Potensi Wisata Daerah.” Diakses 18 Mei 2026.

Katadata DataBoks. “Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rejang Lebong per 28 Maret 2025.” Diakses 18 Mei 2026.

Rizady Alvitara. “Bahaya Merokok di Jalan bagi Pengendara.” *RRI*, 23 Januari 2025.

World Health Organization. “Road Traffic Injuries.” Diakses 22 Januari 2026.

Al-Qur’an dan Hadits

Al-Qur’an Surah. Al-Baqarah [2]: 195.

Al-Qur’an Surah. An-Nisa (4): 29.

Hadits *Ibn Mājah*,

Ibn Mājah, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Edited by Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Dokumen Pemerintah

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. *Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka*. Rejang Lebong: BPS Kabupaten Rejang Lebong.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2024*. Jakarta: Korps Lalu Lintas Polri, 2024.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. *Profil Daerah Kabupaten Rejang Lebong*. Rejang Lebong: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Wawancara

Wawancara dengan AIPDA Syahrul, Satlantas Polres Rejang Lebong, 10 Juli 2026.

Wawancara dengan AIPTU Muhammad Sabda, Satlantas Polres Rejang Lebong, 10 Juli 2026.

Wawancara dengan Brigpol Rahmat Ramadhan, Satlantas Polres Rejang Lebong, 10 Juli 2026.

Wawancara dengan Aldo Fernandes, masyarakat Lubuk Ubar, 22 Juni 2026.

Wawancara dengan Deis Dermawan, masyarakat Karang Anyar, 30 Juni 2026.

Wawancara dengan Devi Candra, masyarakat Lubuk Ubar, 27 Juni 2026.

Wawancara dengan Dopi Putra, masyarakat Air Putih Lama, 24 Juni 2026.

Wawancara dengan Ferie Haryanto, masyarakat Air Putih Lama, 13 Juni 2026.

Wawancara dengan Ilham Wahyudi, masyarakat Tempel Rejo, 12 Juni 2026.

Wawancara dengan John Kenedi, masyarakat Sukowati, 6 Juni 2026.

Wawancara dengan Muhammad Fiki, masyarakat Gajah Mada III, 6 Juni 2026.

Wawancara dengan Padri Susanto, masyarakat Sukowati, 6 Juni 2026.

Wawancara dengan Repan Azhari, masyarakat Tempel Rejo, 6 Juni 2026.

Wawancara dengan Ridwan, masyarakat Watas Marga, 27 Juni 2026.

Wawancara dengan Riky Meiosya, masyarakat Air Putih Lama, 24 Juni 2026.

Wawancara dengan Sape'i, masyarakat Lubuk Ubar, 22 Juni 2026.

Wawancara dengan Thomas Akbar, masyarakat Lubuk Ubar, 22 Juni 2026.

Wawancara dengan Yedi Irawan, masyarakat Talang Rimbo Lama, 24 Juni 2026.

L

A

M

P

I

R

A

N



Gambar 1. Wawancara Bapak Syahrul AIPDA NRP 78090328 Selaku Basisatlantas Polres Rejang Lebong



Gambar 2. Wawancara Bapak Muhammad Sabda, AIPTU NRP 80030552 selaku BaSatlantas Polres Rejang Lebong



Gambar 3. Wawancara Bapak Rahmat Ramadhan, Brigpol NRP 95020368 selaku BaSatlantas Polres Rejang Lebong



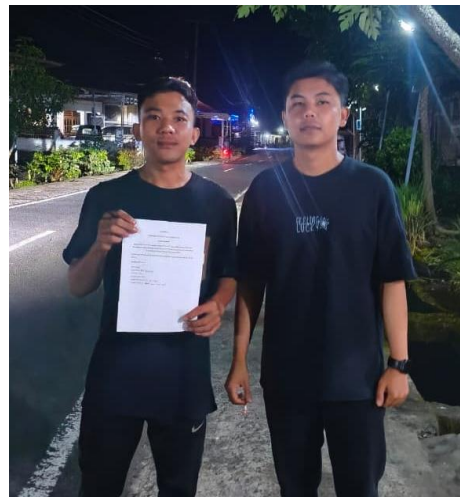
Gambar 4. Wawamcara Dengan Repan Azhari



Gambar 5. wawancara dengan Yedi Irawan



Gambar 6. wawancara dengan Thomas Akbar



Gambar 7. Wawancara dengan Aldo Fernandes



Gambar 8. Wawancara dengan devi Candra



Gambar 9. Wawancara dengan Ridwan



Gambar 10. wawancara dengan Riky Meiosya



Gambar 11. wawancara dengan Sape'i



Gambar 12. wawancara dengan Dopi Putra



Gambar 13. wawancara dengan M.Fiki



Gambar 14. Wawancara dengan Ilham Wahyudi



Gambar 15. wawancara dengan Jhon Kenedi



Gambar 16. wawancara dengan deis Dermawan



Gambar 17. wawancara dengan Ferie Haryanto



Gambar 18. Wawancara dengan Padri susanto

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian

Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Merokok di Jalan Raya di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024–2026

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK POLISI LALU LINTAS

Identitas Informan

Keterangan

Nama/Inisial:

Jabatan:

Instansi:

Tanggal Wawancara:

Tempat Wawancara:

Daftar Pertanyaan

Aspek Pemahaman terhadap Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah aktivitas merokok saat mengendarai sepeda motor dapat mengganggu konsentrasi pengendara? Jelaskan.

Aspek Implementasi Pasal 283

3. Bagaimana penerapan Pasal 283 terhadap pengendara yang merokok saat berkendara di Kabupaten Rejang Lebong?
4. Apakah terdapat prosedur atau mekanisme khusus dalam menangani pengendara yang merokok saat berkendara?
5. Bagaimana bentuk tindakan yang biasanya dilakukan oleh petugas terhadap pengendara yang merokok di jalan raya?

Aspek Efektivitas Implementasi

6. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana penerapan Pasal 283 dapat mengurangi perilaku merokok saat berkendara?
7. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut?

Aspek Hambatan Implementasi

8. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan Pasal 283 terhadap pengendara yang merokok saat berkendara?

Aspek Upaya dan Solusi

9. Upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya merokok saat berkendara?
10. Adakah informasi tambahan yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait penerapan Pasal 283 terhadap pengendara yang merokok di jalan raya?

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian

Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Sepeda Motor yang Merokok di Jalan Raya di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024–2026

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGENDARA YANG MEROKOK DI JALAN RAYA

Identitas Informan

Keterangan

Nama/Inisial:

Usia:

Pekerjaan:

Tanggal Wawancara:

Tempat Wawancara:

Daftar Pertanyaan

Aspek Kebiasaan Merokok

1. Sudah berapa lama Anda memiliki kebiasaan merokok?
2. Seberapa sering Anda merokok ketika sedang berkendara?

Aspek Faktor Penyebab

3. Apa alasan utama Anda merokok saat berkendara di jalan raya?
4. Dalam kondisi seperti apa Anda biasanya merokok ketika sedang berkendara?

Aspek Kesadaran Hukum

5. Apakah Anda mengetahui adanya aturan yang mengatur pengendara agar tetap berkonsentrasi saat berkendara?
6. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

Aspek Persepsi Risiko

7. Menurut Anda, apakah merokok saat berkendara dapat mengurangi konsentrasi? Jelaskan.
8. Menurut Anda, apakah aktivitas merokok saat berkendara dapat membahayakan pengguna jalan lain? Jelaskan.

Aspek Pengalaman Pribadi

9. Apakah Anda pernah mendapat teguran atau peringatan dari petugas karena merokok saat berkendara? dan bagaimana tanggapan anda?
10. apakah anda pernah mengalami kecelakaan karena gangguan konsentrasi akibat merokok saat berkendara?

Aspek Pandangan terhadap Kebijakan

11. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan agar masyarakat lebih sadar terhadap risiko merokok saat berkendara?

Dokumentasi Wawancara

Tanggal:

Lokasi:

Nama Informan:

Keterangan Dokumentasi:

Tanda tangan informan

Tanda tangan peneliti

(.....)

(.....)



NO	PELAKU	BENTUK PERBUATAN	PASAL UUR LALU LINTAS NO. 22 / 2009 YANG DILANGGAR	DENDA MAKSIMAL (Rp)	POIN PENALTI		
					Ringan (1)	Sedang (3)	Berat (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Mengemudi Tidak wajar	- melakukan kegiatan lain saat mengemudi - dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan	Pasal 263 jo Pasal 136 ayat (1)	750.000,00		✓	
18	Di Perlentasan Kereta Api	Mengemudi Kendaran Bermotor pada perlintasan antara kereta api dari jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang, pintu, kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.	Pasal 266 jo Pasal 174 huruf a	750.000,00		✓	
19	Berhenti dalam Keadaan Darurat	Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.	Pasal 268 jo Pasal 121 ayat (1)	500.000,00	✓		
20	Hak Utama Kendaraan tertentu	Tidak memberi prioritas jalan bagi Kendaran Bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh Petugas Polisi: a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b. ambulans yang mengangkut orang sakit; c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; d. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; f. ingg-irgan pengantar jenazah; dan g. konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Pasal 267 ayat (4) jo Pasal 59 dan Pasal 136 ayat (1) huruf f jo Pasal 134	250.000,00	✓		
21	Hak Pejalan kaki	Tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda	Pasal 134 jo Pasal 136 ayat (2)	500.000,00	✓		



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :** 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat :** 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Menunjuk saudara:
- Pertama :** 1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A NIP. 19750406 201101 1002
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Decko Ferliansyah

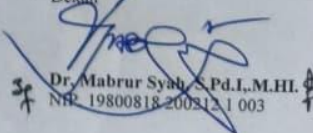
NIM : 22671011

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok di Jalan Raya Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 21 Mei 2026
Dekan


Dr. Maabrur Syah, Pd.I, M.HI.
NIP. 19800818 200312 1 003

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Dekan IAIN Curup
3. Keting. ALIAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor: 503/334 /IP/DPMPTSP/VI/2026

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar:
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Nomor: 175/In.34/FS/PP.00.9/05/2026 Tanggal 22 Mei 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Decko Ferliansyah / Curup, 7 Oktober 2002
NIM	: 22671011
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: S1 Hukum Tata Negara/Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: <i>"Implementasi Pasal 238 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Merokok Di Jalan Raya Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong) "</i>
Lokasi Penelitian	: SATPAS POLRES Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 25 Juni 2026 s.d 25 September 2026
Penanggung Jawab	: Dekan IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 25 Juni 2026



An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,

MIRZA FAHRIZAL, SSTP, M.Si
Pena Tingkat I/ III.d
NIP.19840307 200212 1 002

Tembusan:
1. Dekan IAIN Curup
2. KAPOLRES Rejang Lebong
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip